

**RENCANA STRATEGIS KECAMATAN LASEM
KABUPATEN REMBANG TAHUN 2021-2026**

**E
PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Penyusunan dokumen perencanaan pada jangka menengah dan tahunan tidak hanya menjadi kewajiban Pemerintah Daerah saja namun Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga wajib menyusunnya.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang tersebut dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib memiliki Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra PD disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi daerah serta tujuan dan sasaran setiap organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD. Dokumen perencanaan lima tahunan pada OPD disusun dalam bentuk Rencana Strategis (RENSTRA) yang mempedomani RPJMD sedangkan dokumen perencanaan pembangunan tahunan OPD disebut dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) yang mempedomani RKPD.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2021, yang telah ditindaklanjuti Perangkat Daerah dengan Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah, demikian pula Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang. Dokumen RENSTRA Kecamatan Lasem ini merupakan penjabaran operasional visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Rembang terpilih.

Keterkaitan antar dokumen perencanaan dengan Rencana Strategis Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang mengacu pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana ditunjukkan dalam gambar di bawah ini yang menunjukkan hubungan antara dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran.

The diagram illustrates the budgeting process flow, divided into National (Pusat) and Regional (Daerah) levels, and their legal foundations.

Top Level (National - Pusat):

- RPJP Nasional** (Pedoman) → **RPJM Nasional** (Diperhatikan) → **RKP** (Dijabarkan)
- Renstra KL** (Pedoman) → **Renja - KL** (Diaku)
- RKA-KL** (Pedoman) → **Rincian APBN**
- RAPBN** (Pedoman) → **APBN**
- Renja - KL** (Diaku) → **RKA-KL**
- RAPBN** (Pedoman) → **Rincian APBN**

Bottom Level (Regional - Daerah):

- RPJP Daerah** (Pedoman) → **RPJM Daerah** (Diperhatikan) → **RKPD** (Dijabarkan)
- Renstra SKPD** (Pedoman) → **Renja - SKPD** (Diaku)
- RKA - SKPD** (Pedoman) → **Rincian APBD**
- RAPBD** (Pedoman) → **APBD**
- Renja - SKPD** (Diaku) → **RKA - SKPD**
- RAPBD** (Pedoman) → **Rincian APBD**

Legal Foundations:

- UU SPPN** (National Budgeting Law) and **UU KN** (Regional Budgeting Law) are shown at the bottom, with arrows indicating their application to the respective processes.

1.2 Landasan Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551)
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700)

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725)
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868)
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepala Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693)
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pendoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815)
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan
14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan Pembangunan berkelanjutan.
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat untuk Penyelenggaraan Pelayanan Publik

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312)
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Th 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018- 2023.
20. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2005 – 2025.
21. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang.
22. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 – 2026.
23. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kabupaten Rembang.
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuthakiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
25. Peraturan Bupati Rembang Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan.

1.3 Maksud Dan Tujuan

Renstra Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang Tahun 2021 – 2026 ini disusun dengan maksud mensinergikan tujuan, sasaran, program maupun target-target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Rembang tahun 2021 - 2026, guna mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Rembang secara berkesinambungan.

1.3.1 Maksud

Maksud disusunnya Rencana Strategis Kecamatan Lasem Tahun 2021 – 2026 adalah:

1. Sinkronisasi dan penyesuaian dengan kebijakan daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 – 2026.

2. Menjadi payung hukum terhadap Rencana Kerja Kecamatan Lasem yang secara operasional memuat program, kegiatan dan sub kegiatan terkait urusan penunjang Pemerintahan oleh Kecamatan Lasem selama kurun waktu Tahun 2021 - 2026.
3. Menjadi kerangka dasar bagi Kecamatan Lasem dalam upaya meningkatkan kinerja perangkat daerah dan kualitas penyelenggaraan pelayanan Pemerintahan tingkat kecamatan, desa dalam pencapaian target, strategis dan penggunaan sumber daya.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Lasem Tahun 2021 – 2026 adalah:

1. Merumuskan gambaran umum kondisi pelayanan yang akan diselenggarakan Kecamatan Lasem sebagai penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Rembang.
2. Menetapkan berbagai program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama periode RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2021 - 2026 sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Lasem.
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

1.4 Sistematika Penyusunan Renstra Kecamatan Lasem

Sistematika penulisan Rencana Strategis Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang tahun 2021 - 2026 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar belakang
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Renstra
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penyusunan Renstra Kecamatan Lasem

BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN KECAMATAN LASEM KABUPATEN REMBANG

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Kecamatan Lasem
- 2.2 Sumber Daya Kecamatan Lasem
- 2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Lasem
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Lasem

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Lasem
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Lasem

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Kecamatan Lasem

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Mengurai rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Kecamatan Lasem

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.

Memuat indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

BAB VIII PENUTUP

Memuat tentang penegasan fungsi Renstra yaitu berlaku sebagai acuan dan pedoman bagi setiap jajaran Kecamatan Lasem serta sebagai referensi bagi semua pihak yang berkepentingan (*stake holders*).

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN LASEM

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Kecamatan sebagai bagian wilayah dari Daerah Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang camat, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Wali kota melalui sekretaris Daerah. Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum artinya keberadaan kecamatan sangat dibutuhkan dalam rangka membantu bupati dalam menjalankan tugas pemerintahan umum dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dalam menjalankan urusan otonomi daerah. Camat sebagai pimpinan tertinggi di Kecamatan berkewajiban mengkoordinasikan semua urusan pemerintahan dan memberikan pelayanan publik di Kecamatan, serta memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa.

Disamping itu Camat menjalankan fungsi :

1. Menyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
2. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
5. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan;
8. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan;
9. Pelaksanaan Fungsi Sekretariat; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Untuk lebih jelasnya penjabaran tugas pokok dan fungsi perangkat daerah Kecamatan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang tersebut diatas dijabarkan lebih detail dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 79 Tahun 2021 tentang Pedoman Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan adalah sebagai berikut :

Camat

a. Tugas Pokok :

Membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan serta melaksanakan tugas yang di limpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.

b. Fungsi :

1. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum;
2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan peraturan bupati;
5. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
6. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di kecamatan;
9. Pelaksanaan Fungsi Sekretariat;
10. Pelaksana fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Sekretaris Kecamatan

a. Tugas Pokok :

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, produk hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan.

b. Fungsi :

1. Pengkoordinasian kegiatan di lingkungan kecamatan;
2. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan kecamatan;
3. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan kecamatan;
4. Pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan kecamatan;
5. Pengkoordinasian dan penyusunan produk hukum di lingkungan kecamatan;
6. Pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
7. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan kecamatan;
8. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;

9. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan

Tugas Pokok :

1. penyiapan bahan perumusan bidang perencanaan dan program kerja serta pengelolaan keuangan di lingkungan Kecamatan;
2. pengoordinasian bidang perencanaan dan program kerja serta pengelolaan keuangan di lingkungan Kecamatan;
3. pelaksanaan dan pemantauan bidang perencanaan dan program kerja serta pengelolaan keuangan di lingkungan Kecamatan;
4. evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan dan program kerja serta pengelolaan keuangan di lingkungan Kecamatan;
5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tugas Pokok :

1. penyiapan bahan perumusan pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, barang milik daerah, kearsipan, kepegawaian, barang milik daerah dan pelayanan administrasi perkantoran di lingkungan Kecamatan;
2. pengoordinasian pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, barang milik daerah, kearsipan, kepegawaian, barang milik daerah dan pelayanan administrasi perkantoran di lingkungan Kecamatan;
3. pelaksanaan dan pemantauan pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, barang milik daerah, kearsipan, kepegawaian, barang milik daerah dan pelayanan administrasi perkantoran di lingkungan Kecamatan;
4. evaluasi dan pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, barang milik daerah, kearsipan, kepegawaian, barang milik daerah dan pelayanan administrasi perkantoran di lingkungan Kecamatan;
5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Tugas Pokok : melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi:

1. pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait;
2. peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
3. perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
4. fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah Kecamatan;
5. peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan;
6. pengoordinasian dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
7. pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
8. pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha;
9. pelaksanaan urusan pemerintahan non perizinan;
10. pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan;
11. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasasn Pemerintahan Desa

Tugas Pokok : melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi:

1. fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
2. fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
3. fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
4. fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
5. fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;
6. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa;
7. rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
8. fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan kawasan perdesaan;
9. fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
10. fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
11. fasilitasi kerja sama antardesa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
12. fasilitasi penataan pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;
13. koordinasi pendampingan desa di wilayahnya;
14. koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah

kecamatan;

15. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Tugas Pokok : melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi:

1. peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa/Kelurahan;
2. sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
3. peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan;
4. fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di Desa/Kelurahan;
5. fasilitasi penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan;
6. peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan;
7. fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana lembaga kemasyarakatan;
8. fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat;
9. fasilitasi pemanfaatan teknologi tepat guna;
10. pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati;
11. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Tugas Pokok : melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi:

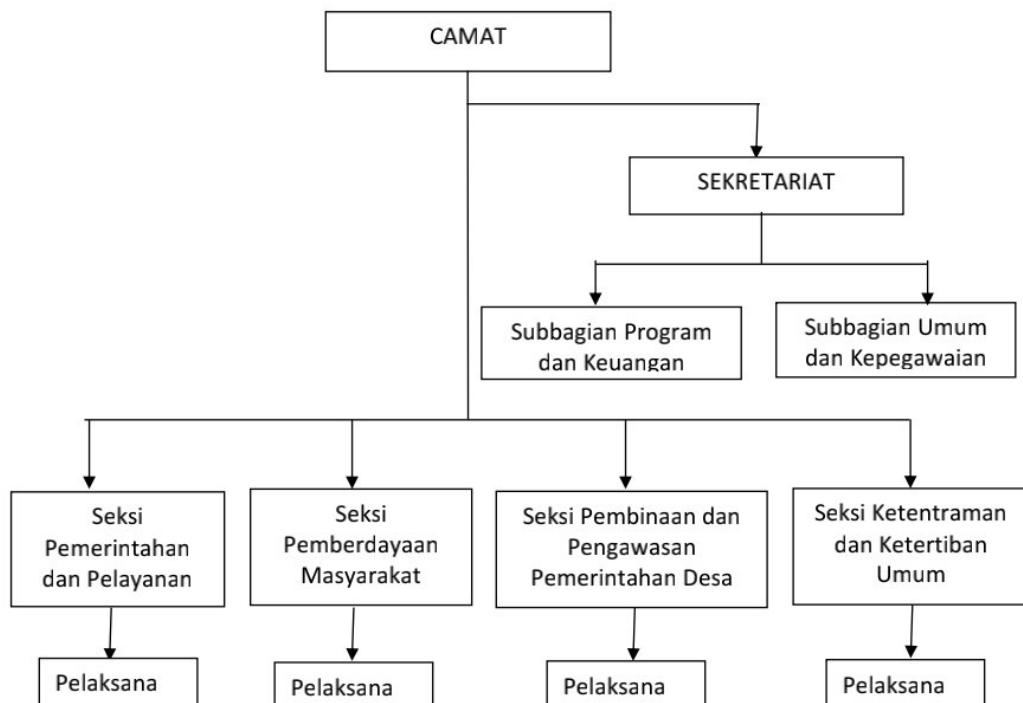
1. koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
2. sinergitas dengan POLRI, TNI dan instansi vertikal di wilayah kecamatan;
3. harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
4. koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
5. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan UUD Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemerintahan dan pemeliharaan keutuhan NKRI;
6. fasilitasi koordinasi dan pembinaan (bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;
7. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
8. pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal regional dan nasional;

9. penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
11. pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan;
12. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

11. Kelompok Jabatan Fungsional

Tugas pokok: melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Gambar 2.1.
Bagan Susunan Organisasi Kecamatan Kragan
Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2021



2.2 Sumber Daya Kecamatan Lasem

2.2.1 Kondisi Kepegawaian

2.2.1.1 Kondisi Kepegawaian tahun 2020

Jumlah Pegawai Kecamatan Lasem per 31 Desember Tahun 2020 sebanyak 25 orang. Keadaan pegawai berdasarkan jenis kelamin dan tingkat pendidikan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel. 2.1
Komposisi Pegawai Kecamatan Lasem
Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2020

No	Jenis Kelamin	ASN			Non ASN		
		Jumlah (Pegawai)	Persentase terhadap ASN (%)	Persentase terhadap Seluruh Pegawai (%)	Jumlah (Pegawai)	Persentase terhadap Non ASN (%)	Persentase terhadap Seluruh Pegawai (%)
1	Laki-Laki	16	64	51,61	2	33,33	6,45
2	Perempuan	9	36	29,03	4	66,67	12,9
Jumlah		25	100	80,64	5	100	19,35
Jumlah Seluruh Pegawai (ASN & Non ASN)		31 Pegawai					

Sumber: Kecamatan Lasem, Desember 2020

Berdasarkan tabel 2.1 diperoleh gambaran bahwa dalam penyelesaian tugas & fungsi Kecamatan Lasem tahun 2020 didukung oleh ASN dan Non ASN sejumlah 31 pegawai terdiri dari 25 orang ASN (80,64%) dari total pegawai dan 6 orang non ASN (19,35%) dari seluruh jumlah pegawai Kecamatan Lasem. Berdasarkan jenis kelamin sebagian besar pegawai Kecamatan Lasem adalah Laki-laki dengan jumlah 18 orang (58,06%) dari total seluruh pegawai yang terdiri dari 25 orang ASN dan 6 orang Non ASN.

Tabel 2.2
Komposisi Pegawai Kecamatan Lasem
berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tahun 2020

No	Jenjang Pendidikan	ASN			Non ASN		
		Jumlah (Pegawai)	Persentase terhadap ASN (%)	Persentase terhadap Seluruh Pegawai (%)	Jumlah (Pegawai)	Persentase terhadap Non ASN (%)	Persentase terhadap Seluruh Pegawai (%)
	Perguruan Tinggi						
1	S2	1	4	3,225			
2	S1	8	32	25,8	2	33,33	6,45
3	D3	1	4	3,225	-		
	Bukan Perguruan Tinggi						
4	SMA	13	52	41,935	4	66,67	12,9
5	SMP	1	4	3,225			
6	SD	1	4	3,225			
Jumlah		25	100	80,635		100	19,35
Jumlah Seluruh Pegawai (ASN & Non ASN)		31 Pegawai					

Sumber: Kecamatan Lasem, Desember 2020

Berdasarkan Tabel 2.2 diperoleh gambaran bahwa komposisi pegawai tahun 2020 diperoleh gambaran untuk ASN tingkat pendidikan terendah adalah SD sejumlah 1 orang (3,225%) dari total pegawai dan pendidikan tertinggi adalah Pasca Sarjana (S2) sejumlah 1 orang (3,225%) dari total pegawai, sedang untuk non ASN tingkat pendidikan pegawai terendah adalah SMA sejumlah 4 orang (12,9 %) dari jumlah pegawai ASN dan non ASN tingkat Pendidikan tertinggi S1 sejumlah 2 orang (6,45%) dari jumlah pegawai ASN dan non ASN. Sebagian besar

pegawai berpendidikan SMA) yaitu berjumlah 17 orang terdiri dari 13 orang ASN dan 4 orang non ASN atau 54,84% dari seluruh jumlah pegawai.

2.2.1.2 Kondisi Kepegawaian tahun 2021

Jumlah Pegawai Kecamatan Lasem per 31 Juli Tahun 2021 sebanyak 29 orang. Keadaan pegawai berdasarkan jenis kelamin dan tingkat pendidikan pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel. 2.3
Komposisi Pegawai Kecamatan Lasem
Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2021

No	Jenis Kelamin	ASN			Non ASN		
		Jumlah (Pegawai)	Persentase terhadap ASN (%)	Persentase terhadap Seluruh Pegawai (%)	Jumlah (Pegawai)	Persentase terhadap Non ASN (%)	Persentase terhadap Seluruh Pegawai (%)
1	Laki-Laki	14	60,87	48,28	2	33,33	6,90
2	Perempuan	9	39,13	31,03	4	66,67	13,79
Jumlah		23	100	79,31	6	100	20,69
Jumlah Seluruh Pegawai (ASN & Non ASN)		29 Pegawai					

Sumber: Kecamatan Lasem, Juli 2020

Berdasarkan tabel 2.3 diperoleh gambaran bahwa dalam penyelesaian tugas & fungsi Kecamatan Lasem tahun 2021 didukung oleh ASN dan Non ASN sejumlah 29 pegawai terdiri dari 23 orang ASN 79,31.% dari total pegawai) dan 6 orang non ASN (20,29 %) dari seluruh jumlah pegawai Kecamatan Lasem. Berdasarkan jenis kelamin sebagian besar pegawai Kecamatan Lasem adalah laki-laki dengan jumlah 16 orang (55,18%) dari total seluruh pegawai yang terdiri dari ASN dan Non ASN.

Tabel 2.4
Komposisi Pegawai Kecamatan Lasem
berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tahun 2021

No	Jenjang Pendidikan	ASN			Non ASN		
		Jumlah (Pegawai)	Persentase terhadap ASN (%)	Persentase terhadap Seluruh Pegawai (%)	Jumlah (Pegawai)	Persentase terhadap Non ASN (%)	Persentase terhadap Seluruh Pegawai (%)
	Perguruan Tinggi						
1	S2	1	4,35	3,44	-	-	
2	S1	6	26,08	20,69	2	33,33	6,90
3	D3	1	4,35	3,44	-	-	-
	Bukan Perguruan Tinggi						
4	SMA	13	56,52	44,83	4	66,67	13,79
5	SMP	1	4,35	3,44	-	-	-
6	SD	1	4,35	3,44	-	-	-
Jumlah		25	100	79,28	6	100	20,69
Jumlah Seluruh Pegawai (ASN & Non ASN)		29 Pegawai					

Sumber: Kecamatan Lasem, Juli 2021

Berdasarkan Tabel 2.4 diperoleh gambaran bahwa komposisi pegawai tahun 2021 diperoleh gambaran untuk ASN tingkat pendidikan terendah adalah SD sejumlah 1 orang (3,44%) dari total pegawai dan pendidikan tertinggi adalah Pasca Sarjana (S2) sejumlah 1 orang (3,44%) dari total pegawai, sedang untuk non ASN tingkat pendidikan pegawai terendah SMA sejumlah 4 orang (13,79%) dari jumlah pegawai ASN dan non ASN tingkat Pendidikan tertinggi S1 sejumlah 2 orang (6,90%) sebagian besar pegawai berpendidikan SLTA (SMA) yaitu berjumlah 17 orang terdiri dari 13 orang ASN dan 4 orang non ASN atau 58,62 % dari seluruh jumlah pegawai.

2.2.1.3 Kondisi pegawai Kecamatan Lasem berdasarkan posisi jabatan dan Golongan

Tabel 2.5
Komposisi Pegawai (ASN) Kecamatan Lasem Berdasarkan Jabatan dan Golongan
Tahun 2020 dan 2021

No	Golongan / Ruang	ASN		Eselon	ASN	
		th. 2020	th. 2021		th. 2020	th. 2021
1	Golongan IV	2	2	III		
	IV/c	-	-	-	-	-
	IV/b	1	-	III/a	1	-
	IV/a	1	2	III/b	1	1
2	Golongan III	11	9	IV		
	III/d	7	5	IV/a	4	4
	III/c	1	1	IV/b	2	2
	III/b	2	2			
	III/a	1	1			
3	Golongan II	12	12			
	II/d	2	2			
	II/c	5	6			
	II/b	3	3			
	II/a	2	1			
Jumlah						
Jumlah Seluruh Pegawai (ASN)		25	23		8	7

Sumber: Kecamatan Lasem, des 2020 & Juli 2021

Berdasarkan data pada tabel 2.5 diatas jumlah pegawai Kecamatan Lasem berdasarkan pangkat dan golongan dari total keseluruhan pegawai, di tahun 2020 Jumlah Pangkat Penata tingkat I , golongan ruang (III/d) menduduki ranking tertinggi berjumlah 7 orang atau 28% dari seluruh jumlah pegawai, sedangkan di tahun 2021 Jumlah ASN dengan Pangkat Pengatur Golongan Ruang (II/c) menduduki ranking tertinggi dengan jumlah 6 orang ASN (26,09%)

3 Sumberdaya Aset / Sarana dan Prasarana

Sedangkan sumberdaya aset/sarpras kelengkapan dan sarana pendukung kerja Kecamatan Lasem memiliki kekayaan/aset peralatan, sarana dan prasarana sebagai pendukung pelaksanaan tugas, dengan rincian sebagaimana pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.6
Daftar Inventaris Sarana Dan Prasarana Kecamatan Lasem

No	Nama Barang / Jenis Barang	Jumlah Barang	Kondisi Barang		Keterangan
			Baik	Rusak Berat	
1	2	3	4	5	6
1	Portable generating set	2 unit	2	-	
2	Mobil	2 buah	1	-	
3	Pompa	1 buah	1	-	
4	Mesin ketik Portable	1 buah	1	-	
5	Mesin ketik standar	1 buah	1	-	
6	Mesin hitung manual	1 buah	1	-	
7	Filling Besi/Metal	1 buah	1	-	
8	Filling Kayu	1 buah	1	-	
9	Kardek besi/Metal	1 buah	1	-	
10	Lemari kayu	1 buah	1	-	
11	Papan visuil kayu plastik-besi	1 buah	1	-	
12	Papan visual	1 buah	1	-	
13	Papan pengumuman	2 buah	2	-	
14	Papan absen kayu	1 buah	1	-	
15	Lemari kayu	9 buah	9	-	
16	Kursi besi/metal	14 buah	14	-	
17	Tempat tidur kayu	3 buah	3	-	
18	Meja Rapat	21 buah	21	-	
19	Meja Tulis	31 buah	31	-	
20	Kursi Rapat plastik	315 buah	315	-	
21	Kursi Tamu	2 set	2	-	
22	Meja Komputer	1 buah	1	-	
23	Daun Pintu Aluminium	1 buah	1	-	
24	Mesin Potong Rumput	1 buah	1	-	
25	Lemari Es	1 buah	1	-	
26	AC Split	8 buah	6	-	
27	Kompor Gas	1 buah	1	-	
28	Kipas Angin	5 buah	10	-	
29	Radio	1 buah	1	-	
30	Televisi	3 buah	4	-	
31	Sound system	2 buah	2	-	
32	Lambang Garuda Pancasila	1 buah	1	-	

No	Nama Barang / Jenis Barang	Jumlah Barang	Kondisi Barang		Keterangan
			Baik	Rusak Berat	
1	2	3	4	5	6
33	Gambar Presiden/wakil Presiden	2 buah	2	-	
34	Tiang Bendera	1 buah	1	-	
35	Dispenser	1 buah	1	-	
36	Alat Rumah Tangga Lain	1 buah	1	-	
37	P.C Unit	2 buah	1	-	
38	Laptop	12 buah	11	1	
39	Note Book	1 buah	1	-	
40	Printer	8 buah	7	1	
41	Meja Pejabat Eselon IV	6 buah	1	-	
42	Meja Kerja Pejabat Lain	2 buah	1	-	
43	Kursi Pejabat Eselon IV	6 buah	1	-	
44	Kursi Kerja Pejabat Lain	2 buah	1	-	
45	Lensa Kamera	1 buah	1	-	
46	Pesawat Telpn	1 buah	1	-	
47	Antena SHF/Parabola	2 buah	1	-	
48	Kursi Kerja Pejabat	8 buah	1	-	
49	Sepeda Motor	14 buah	1	-	
50	Peta (map)	1 buah	1	-	
51	Bangunan kantpr	1 buah	1	-	
52	Bangunan rumah dinas	1 buah	1	-	
53	Meja podium	1 buah	1	-	
54	Lemari kaca	1 buah	1	-	
55	Rak kayu	1 buah	1	-	
56	Meja resepsionis	1 buah	1	-	

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Lasem

a. Kinerja Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Lasem

Dalam upaya peningkatan pelayanan di tingkat kecamatan Pemerintah Kabupaten Rembang telah mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2015 tentang Standart Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kabupaten Rembang. Paten adalah penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen dalam satu tempat. Pelayanan sejenis sebetulnya telah dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang,

yang menangani perijinan dari pendaftaran sampai dengan pencetakannya. Melalui perbup tersebut telah diserahkan beberapa kewenangan bupati kepada camat dalam untuk melaksanakan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dalam skema reformasi birokrasi sebagai langkah nyata guna mewujudkan *good governance*. Perubahan mental aparatur pemerintah sebagai pelayan masyarakat masyarakat haruslah ditingkatkan dan dipertahankan guna mencapai pelayanan yang efektif, cepat tepat dan murah bagi masyarakat. Perubahan paradigma ini dapat ditempuh melalui optimalisasi potensi sumberdaya aparatur pemerintah dan sumberdaya sarana / prasarana serta sumber dana yang diharapkan dapat terus meningkat setiap tahunnya sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah

Penetapan indikator tujuan, indikator sasaran, indikator program dan indikator kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra perangkat daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun berjalan dapat dijadikan pedoman untuk melaksanakan evaluasi program dan kegiatan yang telah dan akan dicapai berdasarkan Rencana kerja tahunan Perangkat Daerah yang telah disusun untuk merelaisasikan target dan sasaran kurun waktu yang telah ditentukan khususnya bidang pelayanan di Kecamatan Lasem.

Dalam rangka mendukung tercapainya Indikator Kinerja Makro Perangkat Daerah Kecamatan Lasem menyelenggarakan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) langsung kepada masyarakat, dalam setiap penyelenggaraan pelayanan harus didasarkan pada standar pelayanan sebagai ukuran yang dibakukan dan wajib ditaati oleh penyelenggara pelayanan maupun penerima pelayanan.

b. Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Lasem

1. Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Lasem

Pengukuran indikator makro sangat berguna untuk melihat Program yang terjadi selama kurun waktu 5 tahun yang lalu. Dengan melihat kecenderungannya yang terjadi selama 5 tahun ke belakang, dapat ditentukan program yang akan terjadi 5 tahun ke depan. Setelah mengetahui program tersebut, barulah ketahui rencana apa yang akan dilaksanakan untuk mengantisipasi kegiatan yang terjadi. Pengukuran indikator kinerja Kecamatan Lasem berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama sekurang-kurangnya menggunakan indikator keluaran. Sehubungan dengan hal tersebut,

indikator makro diukur dengan indikator keluaran, dengan melihat sejauh mana pencapaian kinerja utama secara kuantitatif. Dengan demikian pengukuran indikator makro untuk berbagai urusan/program tahun 2021 - 2026 yang dilaksanakan oleh Kecamatan Lasem menggunakan analisis dari outcome yang berhasil dicapai dalam setiap tahunnya, dengan mengacu pada LKJP Kecamatan Lasem tahun 2020 Sebagaimana terlihat pada tabel 2.4.

Tabel 2.7
Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Lasem Tahun 2016 – 2019

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target				Realisasi				% Tingkat capaian pada tahun ke-			
			2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
Meningkatkan Kinerja dan kapasitas pemerintah Desa	% Desa maju & mandiri	%	na	5	10	15	0	0	10	10	0	0	100	66,67
		Desa	Na	1	2	3	0	0	2	2	0	0	100	66,67
Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa	% Desa dengan nilai swadaya Masyarakat lebih dari Rp.5 jt	%	5	10	15	20	10	15	20	25	200	150	133,33	125
		Desa	1	2	3	4	2	3	4	5	200	150	133,33	125

Tabel 2.8
Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Lasem Tahun 2020 – 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	% Tingkat capaian pada tahun ke-	
			2020	2020	2021	2021	2020	2021
1	2		3	4	5	6	8	9
Meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan Kecamatan Lasem	IKM Kecamatan Lasem	Angka	72	81,84	81,9	85,25	113,67	104,09

2. Capaian Indikator Kinerja Program

Pencapaian kinerja indikator program Kecamatan Lasem tahun 2021-2026 yang tercermin dalam pelaksanaan program, dapat dilihat pada tabel 2.6 berikut ini:

Tabel 2.9
Pencapaian Indikator Kinerja Program Kecamatan Lasem Tahun 2016-2019

NO	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra OPD Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-				Tingkat Capaian pada Tahun ke-			
				2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	% pemenuhan layanan administrasi perkantoran	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	% sarana prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	60	65	70	75	60	65	70	75	100	100	100	100
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	% pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	%	75	80	85	90	75	80	85	90	100	100	100	100
4	Program Peningkatan Peningkatan Disiplin Aparatur	% kehadiran ASN Tepat Waktu	%	70	75	77	85	70	75	77	85	100	100	100	100
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	% pelaporan capaian kinerja kinerja dan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu	%	75	80	85	90	75	80	85	90	100	100	100	100

Tabel 2.10
Pencapaian Indikator Kinerja Program Kecamatan Lasem Tahun 2020 - 2021

NO	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi		Capaian pada akhir Renstra
				Th. 2020	Th. 2021	Th. 2020	Th. 2021	Th. 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah	- Persentase ketercapaian pelayanan umum	%	90		90		100
		- Persentase Ketercukupan sarana dan Prasarana Aparatur		90		90		100
		- Persentase Pemenuhan Pelayanan Kepagawaian		90		90		100
		- Persentase Pemenuhan Pelayanan Keuangan						
2	Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase keselarasan perencanaan terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah	%	65		65		100
3	Program Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik	Persentase informasi yang disampaikan ke publik	%	90		90		100
4	Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Ketentraman Masyarakat	- Tingkat Kinerja Seksi Pemerintahan Desa/Kelurahan	nilai	6		6		6
		- Tingkat Kinerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa		6		6		6
		- Tingkat Kinerja Seksi Kesejahteraan Rakyat		6		6		6
		- Tingkat Kinerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban						

3. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan

Tabel 2.11
Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Kecamatan Lasem Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2019

NO	Kegiatan	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-				Rasio Capaian pada Tahun ke-			
				2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya kebutuhan benda benda post	th	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%
2	Penyediaan Jasa Telekomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	bln	12	12	12	12	12	12	12	12	68%	74%	100%	80,13%
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	Terpenuhinya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	bln	12	12	12	12	12	12	12	12	85%	100%	100%	74,67%
4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersediaanya Jasa Administrasi Keuangan	bln	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%
5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya honor tenaga kebersihan	bln	12	12	12	12	12	12	12	12	99%	99%	99%	99,165
6	Tersedianya Alat Tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis kantor	bln	12	12	12	12	12	12	12	12	91%	99%	99%	89,60%
7	Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan penggandaan	bln	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%
8	Penyediaan komponen instalasi/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi/Penerangan Bangunan Kantor	bln	12	12	12	12	12	12	12	12	83%	100%	100%	100%
9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya jasa service	unit	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%
10	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	bln	12	12	12	12	12	12	12	12	95%	100%	100%	100%

11	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	bln	12	12	12	12	12	12	12	12	96%	94%	100%	100%
12	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman dalam rapat	bln	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	
13	Penyediaan Jasa Administrasi kantor/kebersihan	Tersedianya jasa administrasi kantor/kebersihan	bln	12	12	12	12	12	12	12	12	81%	100%	100%	97,47%
14	Rapat Rapat Koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	bln	-	-	-	12	-	-	-	12	-	-	-	99,19%
15	Rapat Rapat Koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	bln	12	12	12	12	12	12	12	12	99%	100%	100%	85%
15	Penyediaan jasa sewa rumah gedung/gudang/parker/lahan	Terlaksananya sewa rumah gedung/gudang/parker/lahan	bln	12	-	-	-	12	-	-	-	50%	-	-	-
16	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Pembelian mebeliur dan tabung gas	set	2	-	-	-	2	-	-	-	100%	-	-	-
17	Pengadaan kendaraan Dinas Operasional	Pembelian sepeda motor	bh	-	2	-	-	-	2	-	-	-	94%	-	-
18	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Pmbelian AC	Bh/unit	3	-	-	-	3	-	-	-	100%	-	-	-
19	Pengadaan peralatan gedung kantor	Pembelian almari arsip	bh	-	3	-	-	-	3	-	-	-	88,63%	-	-
20	Pengadaan perlengkapan kantor	Pembelian rangka besi tempat spanduk, AC	Set/bh	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	96,82%
22	Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor dan rumah tangga	Pembelian meteran dorong,tulisan berjalan,AC,Almari dapur,Almari Es	set	-	6	-	-	-	6	-	-	-	98,50%	-	-

23	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Terwujudnya gedung kantor yang indah dan representatif	unit	1	1	1		1	1	1		100%	98%	98%	
24	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional	Berfungsinya kendaraan dinas roda 2 dan roda 4 dengan baik	unit	12	12	12		12	12	12	12	100%	98%	98%	95
	Pemeliharaan Rutin/berkala gedung pertemuan	Terlaksananya rehab pendopo (Pifon)	unit	1	-	-	-	1	-	-	-	99,40%	-	-	-
25	Pemeliharaan rutin/ berkala komputer	Terpeliharanya komputer dengan baik	bln	12	12	12		12	12	12		49%	100%	100%	
26	Pemeliharaan Rutin/berkala gedung	Terpeliharanya gedung Pertemuan dengan keadaan baik	keg	1	1	1		1	1	1		99%	99%	99%	
27	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	Trrpeliharanya Rumah Dinas	keg	1	-	-	-	1	-	-	-	99%	-	-	-
28	Rehabilitasi sedang/berat Gedung kantor	Berfungsinya gedung PKK	keg	1	-	-	-	1	-	-	-	99%	-	-	-
	Rehabilitasi Lingkungan kantor/Rumah Jabatan/Dinas	Pembuatan tempat parkir dan akses jalan	keg	1	-	-	-	1	-	-	-	99%	-	-	-
31	Penataan lingkungan kantor/Rumah Jabatan / Dinas	Terpelihara lingkungan kantor baik (pavingisasi,talut)	Keg/pkt	-	1	-	1	-	1	-	1	-	99,20%	-	96,78
35	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Pembelian pakaian batik	bh	22	22	-	-	22	22	-	-	100%	100%	-	-
36	Penyusunan Renstra Renja	Penyusunan dokumen	keg	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%	100%	100%
	Fasilitasi PATEN	Terbayarnya honor petugas	bln	-	-	12	12	-	-	12	12	-	-	99,20%	100%
37	Fasilitasi PBB	Pembayaran PBB tepat waktu	keg	1	-	-	-	1	-	-	-	100%	-	-	-
38	Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBD	Koordinasi lintas sektoral	keg	1	-	-	-	1	-	-	-	100%	-	-	-
41	Fasilitasi Raperdes dan APBDes	Tertib administrasi desa	keg	1	-	-	-	1	-	-	-	99,75%	-	-	-

42	Pembentukan unit khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat	Pembentukan unit khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat	keg	1	-	-	-	1	-	-	-	100%	-	-	-
43	Penyuluhan Hukum	Penanganan masalah	keg	1	1	1	-	1	1	1	-	100%	100%	100%	-
44	Penunjang Pemilihan Kepala Desa	Terfasilitasinya Pemilihan Kepala Desa	keg	1	1	1	-	1	1	1	-	100%	100%	100%	96,27%
45	Fasilitasi Alokasi Dana Desa (ADD)	Tertib administrasi Desa	keg	1	-	-	-	1	-	-	-	100%	-	-	-
	Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini	Terlaksananya gebyar PAUD	keg	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	100%
	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah desa	Terselenggaranya pembinaan dan pengawasan desa	bln	-	-	-	12	-	-	-	12	-	-	-	100%
46	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Penyusunan RPJM Desa sesuai rencana	keg	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%	100%	100%
	Perlindungan Anak	Terlaksananya rakor KPAD	keg	-	1	1	1	-	1	1	1	-	-	86,67%	89%
47	Verifikasi APBDesa	Administrasi keuangan desa sesuai rencana	keg	1	-	-	-	1	-	-	-	100%	-	-	-
	Fasilitasi Program Keluarga Harapan (PKH)	Terlaksananya keg PKH	keg	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	100%
	Penguatan Pokjandal Posyandu	Rapat Tim	keg	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	84%
48	Fasilitasi Binte dan Pelatihan Penyusunan Profil Desa	Tersusunnya profil desa	keg	1	1	1	-	1	1	1	-	100%	100%	100%	66%
49	Pendataan Lembaga Madin TPQ	Meningkatnya fungsi ormas	keg	1	-	-	-	1	-	-	-	100%	-	-	-
50	Fasilitasi Kegiatan Keagamaan	terfasilitasinya Kegiatan Keagamaan	keg	1	-	-	-	1	-	-	-	100%	-	-	-
55	Pelaksanaan Upacara Hari Besar Kenegaraan	Terselenggaranya upacara HUT RI	keg	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%	100%	100%

56	Fasilitasi bencana alam dan droping air bersih	Tersalurkannya bantuan kemanusiaan	keg	1	-	-	-	1	-	-	-	100%	-	-	-
57	Penunjang Kegiatan KPA	Terfasilitasinya kegiatan keagamaan	keg	1	-	-	-	1	-	-	-	100%	-	-	-
59	Fasilitasi PKK	Terfasilitasinya kegiatan PKK	keg	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%	100%	100%
61	Fasilitasi Penunjang kegiatan Kesejahteraan Rakyat	Terfasilitasinya kegiatan Keagamaan	keg	1	1	1	6	1	1	1	6	100%	99,75%	100%	95,03%
	Fasilitasi & Koordinasi Pengamanan Masyarakat Wilayah Kecamatan	Terfasilitasinya hansip	keg	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	100%
62	Fasilitasi UKS	Terfasilitasinya kegiatan dokter kecil	keg	1	-	-	-	1	-	-	-	100%	-	-	-
63	Fasilitasi Kader Pemberdayan Masyarakat Desa (KPMD)	Terfasilitasinya kegiatan Kesra	keg	1	-	-	-	1	-	-	-	100%	-	-	-
64	Fasilitasi Program Penanggulangan Kemiskinan	Terfasilitasinya kegiatan penanggulangan kemiskinan	keg	1	-	-	-	1	-	-	-	100%	-	-	-
	Fasilitasi Penyelenggaraan Pembinaan di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya pembinaan empat pilar masyarakat	keg	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	100%
	Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan di tingkat Kecamatan	Meningkatnya koordinasi karang Taruna	keg	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	100%
	Validasi Data Miskin Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Rakor MPM-SLRT	keg	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	100%
65	Monitoring dan evaluasi dana bergulir	Monitoring dan evaluasi	keg	1	-	-	-	1	-	-	-	99,8%	-	-	-
67	Peningkatan kerjasama dan koordinasi aparat PAM terkait	Terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat	keg	1	-	-	-	1	-	-	-	100%	-	-	-
68	Pembinaan dan Operasional Hansip Inti Dinas Instansi Matrik Kecamatan	Meningkatnya kualitas hansip kecamatan	keg	1	-	-	-	1	-	-	-	100%	-	-	-

69	Kegiatan Pembinaan anggota Hansip/Linmas	Meningkatnya kualitas hansip desa	keg	1	-	-	1	1	-	-	1	100%	-	-	93,76%
72	Penyelenggaraan Pengawasan Pilkades	Terselenggaranya pilkades	keg	-	1	1	1	-	1	1	1	-	100%	100%	96,27%
73	Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dlm Bid. Pengelolaan Manajemen Pemerintahan Desa	Meningkatnya kualitas aparatur	keg	-	1	1	-	-	1	1	-	-	100%	100%	-
75	Pemberdayaan Lembaga organisasi Masyarakat perdesaan	Meningkatnya kualitas masyarakat desa	keg	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	100%	-

Tabel 2.12
Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Kecamatan Lasem Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2021

NO	Kegiatan	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-		Realisasi Capaian Tahun ke-		Rasio Capaian pada Tahun ke-	
				2020	2021	2020	2021	2020	2021
1	Peningkatan manajemen administrasi pelayanan umum	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	100	100	Na	100	Na
2	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah ketercukupan sarana dan prasarana aparatur	dokumen	3	12	3	Na	3	Na
3	Peningkatan kualitas sumber daya aparatur	Jumlah dokumen kepegawaian yang dikelola dengan baik	dokumen	3	12	3	Na	3	Na
4	Peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan keuangan	- Jumlah dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas baik - Persentase keselarasan perencanaan terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah	dokumen	3	12	3	Na	3	Na
5	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan kinerja yang disusun	dokumen	2	12	2	Na	2	Na
6	Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Jumlah dokumen pelaporan kinerja yang disusun	dokumen	2	12	2	Na	2	Na
7	Pengelolaan keterbukaan informasi publik	- Persentase informasi yang disampaikan ke publik - Jumlah informasi yang disampaikan ke publik	% informasi	90 2	12 12	90 2	Na Na	100 2	Na Na
8	Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	- Persentase pelaksanaan pembangunan secara swakelola - Persentase penetapan APBDes tepat waktu	%	90 90	95 95	90 90	Na Na	100 100	Na Na

9	Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	- Persentase pelaksanaan pembangunan secara swakelola - Persentase penetapan APBDes tepat waktu	%	95	100	95	Na	100	Na
				95	100	95		100	
10	Fasilitasi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	Persentase lembaga kesejahteraan masyarakat desa/kelurahan yang aktif	%	95	100	95	Na	100	Na
11	Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Persentase penyelesaian permasalahan K-3 (Ketertiban, ketentraman dan keindahan)	%	95	100	95	Na	100	Na

Adapun secara garis besar, pelayanan administrasi di Kecamatan Lasem terbagi dalam 2 (dua) kelompok, yaitu pelayanan Perijinan dan Non Perijinan:

1) Kelompok Perijinan terdiri dari Ijin Usaha Mikro (IUM) .

Pelayanan perijinan ini mulai dilimpahkan oleh bupati kepada camat sejak tahun 2015. Dan mulai efektif berlaku sejak Januari tahun 2016. Yang masuk dalam katagori IUM ini besar modal usahanya sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Outputnya adalah Surat Ijin Usaha Mikro yang dapat di tandatangani oleh Camat . Pelayanan IUM diberikan untuk antara lain : Ijin mendirikan Warung makan, Warung Kopi, toko kelontong, bengkel, sektor jasa foto copy, warnet, dan home industri lainnya.

2) Kelompok Non Perijinan

a) Pelayanan Rekomendasi

Pelayan rekomendasi ini pada prinsipnya memberikan rekomendasi dan atau legalisasi surat menyurat yang dibutuhkan oleh masyarakat yang meliputi : Legalisasi pengajuan Surat Ijin Usaha Perusahaan (SIUP), Ijin keramaian, SKCK,IMB, SKTM, Pindah penduduk keluar, Nikah, Domisili, Alih fungsi lahan pertanian Surat Keterangan Waris dll.

b) Pelayanan Administrasi Kependudukan

Pelayanan administrasi kependudukan ini meliputi penerbitan surat pindah antar kecamatan, entri data dan perekaman E KTP, Pencetakan KK. (Kartu keluarga) Pelayanan Camat Selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Meliputi beberapa pelayanan akta – akta seperti Pembagian Harta Bersama (PHB) , Akta Jual Beli, Waris, Hibah.dll.

Untuk lebih jelasnya daftar pelayanan administrasi terpadu di Kecamatan Lasem dapat dilihat pada tabel 2.5 – 2.7 kurun waktu 2019 – 2021.

Tabel 2.13
Pelayanan Non Perijinan 2019 – 2021

NO.	JENIS PERIJINAN	TAHUN		
		2019	2020	Sep 2021
1	Pindah Penduduk	642	655	616
2	SKCK	181	327	309
3	Perijinan HO		-	-
4	Perijinan IMB	33	21	7
5	Perijinan Keramaian	50	8	-
6	Legalisasi Surat Keterangan	2.274	1261	540
7	Legalisasi Nikah	681	598	439
8	KK	3.727	5.235	4521
TOTAL		7.538	8.097	6.432

Tabel 2.14
Pelayanan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Lasem 2019 – 2021

NO	JENIS PELAYANAN	TAHUN		
		2019	2020	SEP 2021
1	AKTA JUAL BELI	68	60	15
2	AKTA PEMBAGIAN HARTA BERSAMA	9	7	3
3	AKTA HIBAH	12	26	1
4	AKTA WARIS	78	58	52
TOTAL				

3.2 Potensi Sumber Daya Alam di Wilayah Kecamatan Lasem

Sesuai dengan kondisi geografis di wilayah Kecamatan Lasem secara umum, maka potensi Sumber Daya Alam di Kecamatan Lasem antara lain :

3.2.1 Potensi bidang pertanian

- Padi, jagung, kedelai, Ketela dll.

Semua komoditi diatas sangat dipengaruhi oleh iklim di wilayah, sehingga produktifitas dari masing-masing komoditi masih rendah kualitasnya, yang akan berpengaruh terhadap nilai jualnya.

- Tembakau dan Tebu

Tembakau dan tebu merupakan komoditi petani yang merupakan usaha bagi petani hingga saat ini, karena nilai jual produksi dri tembakau dan tebu ini bisa memenuhi harapan para petani dibandingkan dengan komoditi pertanian lainnya, disamping itu dua komoditas ini bisa dikembangkan kearah tanaman industri pertanian yang lebih luas.

3.2.2 Potensi Hasil Kerajinan

- Kerajinan Batik Tulis Khas Lasem

Terdapat di Hampir semua Desa di wilayah Kecamatan Lasem Diantaranya: Desa Sendangasri, soditan, Ngemplak, selopuro, babagan, Karasgede, Gedongmulyo, dorokandang, Sumbergirang, Karangturi.

3.2.3 Potensi Hasil Industri

- Kecap di Desa Karangturi Lasem
- Makanan Ringan Khas Lasem(kacang enthis, Bhekasem makanan sejarah Kota Lasem) di Desa Sumbergirang Lasem

3.2.4 Potensi Desa Wisata

Di wilayah Kecamatan Lasem terdapat beberapa desa yang memiliki sumber daya alam yang berpotensi dikembangkan menjadi desa Wisata diantaranya :

- Desa Karangturi dengan Desa Wisata Award (peraih juara 1 tingkat Nasional)
- Desa Dasun Lasem dengan Wisata Susur Sungai dan Warung apungnya
- Desa Soditan dengan wisata religi masjid jami' Lasem , Lawang Ombo dan Klentheng tertua di Asia Tenggara
- Desa Sendangasri dengan Wisata Budaya dan seninya
- Desa Karasgedhe dengan Wisata Lengkawanya
- Desa Gedongmulyo dengan Wisata Pantai caruban, serta wisata Religi Makam Nyi Ageng Malokah.
- Desa Gowak dengan Air Terjun Kalimancur dan Situs Makam Dewi Indhu Raja Lasem Wanita yang pertama.
- Desa Ngrago Mulyo dengan Lokasi Perkemahannya.
- Desa sendangcoyo dengan Wihara terbesar se asia tenggara, Wisata Flying Fox dan Jembatan Gantungnya.
- Desa Bonang dengan wisata Religi berupa Pasujudan Sunan Bonang dan Wisata Bahari dengan Pantainya.
- Desa Binangun dengan Wisata Bahari pantai "Binangun" dan Makam sejarah Raja Lasem Prabu Wiranegara.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Lasem.

Berdasarkan evaluasi kinerja Kecamatan Lasem serta upaya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat guna mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang *bersih (clean governance)*serta berdasarkan hasil analisis terhadap laporan akuntabilitas kinerja pemerintah Kecamatan Lasem Tahun 2021, maka dapat dikemukakan beberapa tantangan dan peluang Kecamatan Lasem kurun lima tahun mendatang sebagai berikut :

a. Tantangan

1. Tingginya tuntutan masyarakat terhadap aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat

2. Dinamika perkembangan masyarakat dilain daerah secara tidak langsung berpengaruh terhadap pola pikir dan persepsi masyarakat.
3. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat, menuntut adanya pemahaman dan penyesuaian dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat
4. Masih rendahnya penguasaan teknologi bagi Perangkat Desa dan Koordinasi dengan Perangkat Desa belum bisa optimal
5. Jumlah desa yang harus dilayani cukup banyak (20 desa)
6. Peningkatan Kualitas aparatur kecamatan dan pemerintah desa dalam implementasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Perkembangan ekonomi global yang sangat cepat seperti Pelaksanaan Era perdagangan bebas Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang perlu dipersiapkan dan diantisipasi sejak dini oleh masyarakat;
8. Masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran
9. Rendahnya partisipasi dan peranserta masyarakat dalam pembangunan
10. Tuntutan transparansi dan akuntabilitas kinerja Perangkat daerah.

b. Peluang

1. Pelaksanaan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, serta pelimpahan Kewenangan dari pemerintah dan pemerintah daerah/Bupati yang didelegasikan kepada Camat
2. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Pemberian otonomi yang luas disertai dukungan pendanaan dari APBD melalui ADD kepada pemerintah desa untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan, pelayanan umum, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan masyarakat dan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Dukungan pendanaan dari pemerintah daerah untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kecamatan;
5. Semakin meningkatnya anggaran Pemerintah yang dialokasikan kepada Desa baik berupa Dana Desa maupun dana lainnya.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Lasem

Untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Lasem maka diperlukan tentang potret Kecamatan Lasem saat ini. Adapun potret dan permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Lasem adalah sebagai berikut :

3.1.1. Bidang Pemerintahan

a. Kondisi

1. Belum optimalnya pelaksanaan Standar Pelayanan Kecamatan
2. Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia perangkat desa
3. Belum efektifnya pengawasan melekat
4. Kurang validnya data yang mendukung perencanaan program pembangunan di wilayah kecamatan
5. Rendahnya kualitas dan akurasi data yang ada di desa
6. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam masalah hukum

b. Permasalahan

1. Belum optimalnya pelaksanaan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.
2. Belum memadainya Sarana prasarana penyelenggaraan pelayanan PATEN .
3. Kualitas sumber daya manusia pemerintah desa belum merata.
4. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan Sistem Informasi Desa secara berkala dan terintegrasi.
5. Belum adanya sistem penyediaan basis data kependudukan yang terintegrasi antara desa dan kecamatan.
6. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat.

3.1.1. Bidang Ekonomi

a. Kondisi Ekonomi

1. Menurunnya daya dukung potensi sumber daya alam.
2. Pemberdayaan kelompok pelaku usaha masih rendah.
3. Banyaknya produk UKM yang belum mampu bersaing dengan produk luar (kualitas dan kuantitas).
4. Penjualan hasil pertanian belum optimal.
5. Potensi industri kecil terutama olahan gula dan kecap.
6. Potensi budidaya tembakau.

b. Permasalahan

1. Minat pemuda terhadap pertanian semakin menurun
2. Belum optimalnya pendayagunaan sumber daya manusia dan kelembagaan pendukung pemberdayaan masyarakat
3. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi dalam pengembangan ekonomi pedesaan antar pemerintah desa dengan perangkat daerah maupun stake holder/pelaku usaha
4. Belum adanya validasi data potensi pertanian maupun Industri rumahan secara berkala baik di desa maupun tingkat Kecamatan.

3.1.2. Bidang Fisik dan Sarana Prasarana

a. Kondisi Saat ini

1. Masih adanya beberapa ruas jalan yang belum memadai sebagai fasilitas penghubungan antar desa maupun kecamatan
2. Sebagian Desa termasuk kategori daerah rawan kekeringan.

b. Permasalahan

1. Diperlukan pelebaran jalan, normalisasi dan perbaikan geometri jalan terutama di daerah perbatasan
2. Masih terbatasnya sarana prasarana pengolahan air.
3. Masih banyak jalan lingkungan dan desa dengan kondisinya belum memadai

3.1.1. Bidang Sosial Budaya

a. Kondisi Saat Ini

1. Masih tingginya jumlah rumah tangga miskin
2. Masih banyaknya pengangguran
3. Masih terbatasnya Lapangan Kerja.
4. Masih adanya sarana prasarana sekolah yang kurang memadai
5. Masih banyaknya kasus penyakit menular;
6. Masih adanya kasus gizi buruk
7. Adanya beberapa desa yang memiliki potensi seni tari/Wayang kulit
8. Masih rendahnya tingkat SDM di Kecamatan Lasem

b. Permasalahan

1. Masih tingginya jumlah rumah tangga miskin
2. Masih banyaknya angka pengangguran di Kecamatan Lasem
3. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam upaya penyehatan lingkungan dan

PHBS.

4. Rendahnya minat Generasi muda dalam berwirausaha.
5. Masih rendahnya tingkat Pendidikan di Masyarakat.

Tabel 3.1.
Data Identifikasi Permasalahan
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH	DATA PENDUKUNG
1	2	3	4	5
1	Pelayanan Publik (Paten Kecamatan)	Belum optimalnya penyelenggaraan Pelayanan Publik (Paten) di Kecamatan Lasem	- Tempat Pelayanan belum Memadai - Jaringan Internet Terhalang ada kendala - Personil Pemberi Pelayanan belum pernah mendapat pelatihan cara memberi pelayanan yang baik	Nilai IKM Kecamatan Lasem : - Th. 2016 : Na - Th. 2017 : Na - Th. 2018 : 72 - Th. 2019 : 76,66 - Th. 2020 : 81,84 - Th. 2021 : 85,25
2	Tingkat Kemiskinan	Masih Tingginya angka kemiskinan	- Data Kemiskinan yang belum Valid dan Reliabel - Masih di jumpai program kemiskinan yang tidak tepat sasaran	Jumlah Keluarga Miskin : - Th. 2016 : 5769 - Th. 2017 : 5769 - Th. 2018 : 6501 - Th. 2019 : 6826 - Th. 2020 : 7104 - Th. 2021 : Na
3	Ketentraman dan ketertiban umum	Operasional kafe/karaoke, warung kopi, dan PKL yang belum sesuai dengan ketentuan	- Ada yang menempati area milik Kereta Api - Data PKL, Kafe Karaoke, dan warung kopi belum valid dan Reliabel - Perijinan - Pembinaan dan Pengawasan yang masih kurang	Data PKL - Th. 2016 : - Th. 2017 : 236 - Th. 2018 : 252 - Th. 2019 : 289 - Th. 2020 : 336 - Th. 2021 : .
4	Reformasi Birokrasi	Masih rendahnya nilai SAKIP	- Belum optimalnya akuntabilitas kinerja aparatur kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan Lasem : - Th. 2016 : NA - Th. 2017 : NA - Th. 2018 : 51,24 (c) - Th. 2019 : 52,66(c) - Th. 2020 : 58,42 (cc) - Th. 2021 : Na
5	Kemandirian Desa	Tingkat Kemandirian Desa masih Rendah	- Masih rendahnya Pendapatan Asli Desa	- 100 % desa di Kec lasem memiliki bumdes namun, dengan % Bumdes aktif 60 %

				(12 Desa) 1. Kades * Lulusan SMP: 1 org * Lulusan SMA: 16 org * Lulusan S1 : 2 org 2. Katdes* Lulusan SD : 5 org * Lulusan SMP : 22 org * Lulusan SMA : 75 org * Lulusan D2 : 2 org * Lulusan D3 : 3 org * Lulusan S1 : 35 org
--	--	--	--	--

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.2.1. Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah. Visi juga dapat diartikan sebagai arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (clarity of direction) yang menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah. Dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan, dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis maka visi Kabupaten Rembang tahun 2021-2026 adalah:

“Terwujudnya Rembang Gemilang 2026”

Penjabaran visi tersebut sebagai berikut:

Rembang Gemilang menggambarkan suatu semangat mewujudkan masyarakat Kabupaten Rembang yang sejahtera dari segi ekonomi, melalui pembangunan pertanian dan industri, serta rasa aman dan tentram dalam kehidupan bermasyarakat dengan proteksi jaminan sosial yang baik dan mendapatkan pelayanan birokrasi yang prima, pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan berkembangnya kehidupan demokrasi, dan saling tenggang rasa yang ditopang dengan pemberdayaan masyarakat desa yang lebih mandiri.

GEMILANG dapat dimaknai sebagai **GEM**ati, gamp**IL** dan gamb**LANG**:

Gemati adalah terwujudnya Rembang yang ngopeni dan ngayomi warganya untuk mencapai terwujudnya masyarakat yang sehat, terdidik, memiliki kemampuan ekonomi memadai sehingga dapat mengembangkan kehidupan sosial dan spiritualnya.

Gampil adalah pembangunan kapasitas sumberdaya manusia dan penanganan secara optimal potensi sumber daya alam yang menempatkan prinsip gampil atau mudah diakses masyarakat.

Gamblang adalah terwujudnya tatanan birokrasi yang mampu mendukung peningkatan pelayanan dan kehidupan sosial yang didasari atas prinsip yang transparan, terukur dan akuntabel

3.2.2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis internal dan eksternal. Rumusan misi yang ditetapkan sebagai berikut:

1. Mengembangkan profesionalisasi, modernisasi organisasi dan tata kerja birokrasi

Pemerintah Kabupaten Rembang Meningkatkan sumber daya aparatur yang profesional dan pelayanan prima melalui smart government yang terintegrasi untuk mewujudkan tata kelola dan tata pamong pemerintahan daerah yang efektif, efisien, komunikatif, dan terus melakukan peningkatan kinerja birokrasi melalui inovasi dan adopsi teknologi yang terpadu

2. Mengembangkan sumber daya manusia yang semakin berkualitas dan terproteksi dalam jaminan sosial

Pemerintah Kabupaten Rembang berkomitmen memberikan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pelayanan pendidikan dan kesehatan yang bermutu, adil dan merata.

3. Membangun infrastruktur dan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan

Pemerintah Kabupaten Rembang berkomitmen untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur secara sinergis dan terintegrasi dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan dasar sesuai daya dukung lingkungan serta berwawasan lingkungan. Selain itu, mendorong kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkeadilan melalui pertumbuhan ekonomi yang berbasis pada sektor unggulan daerah, seperti, pertanian, perikanan, perdagangan dan pariwisata.

4. Mengembangkan Kemandirian Desa berbasis Potensi Lokal

Pemerintah Kabupaten Rembang berkomitmen untuk mewujudkan peningkatan desa maju dan mandiri diantaranya melalui pengelolaan keuangan desa dan peningkatan pendapatan desa

Untuk mencapai kualitas perencanaan yang berkelanjutan, maka pada setiap tingkatan dan tahapan Perencanaan harus selaras dan konsisten. Untuk mencapai kualitas perencanaan yang berkelanjutan , maka pada setiap tingkatan dan tahapan perencanaan harus selaras dan konsisten.

Keselarasan hubungan antara misi RPJPD dengan misi RPJMD dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 3.1. Keselarasan Misi Pada RPJPD Kabupaten Rembang denganMisi RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026

1.3 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan melalui optimalisasi pemanfaatan ruang wilayah secara berdayaguna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang Tahun 2011- 2031.

Penyusunan tata ruang dan wilayah di Kabupaten / Kota berdasarkan amanat pasal 25 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Penyusunan RT RW, harus mengacu pada rencana tata ruang wilayah nasional; rencana tata ruang wilayah provinsi; pedoman dan petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang dan rencana pembangunan jangka panjang daerah.

Berdasarkan pasal (4) Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang Tahun 2011- 2031 disebutkan bahwa tujuan penataan ruang adalah : untuk mewujudkan penataan ruang wilayah daerah Rembang sebagai kawasan pantai unggulan yang didukung pengembangan sektor kelautan dan perikanan, pertanian, pertambangan dan industri dalam keterpaduan pembangunan wilayah utara dan selatan serta antar sektor yang berwawasan lingkungan. Kebijakan penataan ruang wilayah daerah tersebut meliputi:

- (a) pengembangan potensi sektor pertanian dibagian tengah dan selatan
- (b) pengembangan potensi sektor perikanan kelautan di bagian utara;
- (c) pengembangan potensi sektor pertambangan;
- (d) pengembangan potensi sektor industri
- (e) pengembangan dan pemanfaatan fungsi pusat pelayanan yang terkoneksi dengan sistem prasarana wilayah dalam rangka pengurangan kesenjangan antar wilayah;
- (f) pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan;
- (g) peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Strategi Penataan Ruang Wilayah Daerah Kabupaten Rembang ditempuh melalui strategi pengembangan potensi masing masing serktor yang meliputi :

- 1) Strategi pengembangan potensi sektor pertanian dibagian tengah dan selatan terdiri dari
 - a. Mengembangkan kawasan produksi pertanian;
 - b. Mengembangkan kawasan agropolitan;
 - c. Mengembangkan produk unggulan perdesaan; dan
 - d. Mengembangkan prasarana dan sarana kawasan perdesaan.
- 2) Strategi pengembangan potensi sektor perikanan dan kelautan di bagian utara meliputi:
 - a. Mengembangkan kawasan peruntukan perikanan tangkap;
 - b. Mengembangkan kawasan peruntukan perikanan budidaya;
 - c. Mengembangkan kawasan wisata bahari terpadu;
 - d. Mengembangkan kawasan peruntukan industri pengolahan perikanan;
 - e. Mengembangkan kawasan pelabuhan perikanan dan pelabuhan umum;
 - f. Mengembangkan kawasan pesisir kabupaten sebagai kota pantai unggulan;
 - g. Menetapkan dan mengembangkan kawasan minapolitan;

- h. Mempertahankan luasan lahan perikanan darat yang telah ditetapkan sebagai kawasan minapolitan;
 - i. Mengembangkan kawasan minapolitan yang meliputi subsistem hulu, subsistem usaha perikanan, subsistem hilir dan subsistem penunjang; dan
 - j. Mengembangkan sentra-sentra produksi dan usaha berbasis perikanan, dan dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai sebagai pendukung keanekaragaman aktivitas ekonomi
- 3) Strategi pengembangan potensi sektor pertambangan
- a. Mengkaji kawasan potensi pertambangan dan zonasi wilayah pertambangan;
 - b. Mengelola kawasan peruntukan pertambangan sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
 - c. Merehabilitasi dan merevegetasi kawasan bekas pertambangan; dan
 - d. Mengelola lingkungan sekitar kawasan peruntukan pertambangan.
- 4) Strategi pengembangan potensi sektor industri meliputi :
- a. Mengembangkan kawasan peruntukan industri yang terletak di semua wilayah kecamatan;
 - b. Membangun kawasan industri Kabupaten Rembang; dan
 - c. Mengembangkan dan pemantapan klaster industri.
- 5) Strategi pengembangan dan pemantapan fungsi pusat pelayanan yang terkoneksi dengan sistem prasarana wilayah dalam rangka pengurangan kesenjangan antar wilayah meliputi :
- a. Mengembangkan dan memantapkan sistem pusat kegiatan;
 - b. Mengembangkan sistem jaringan prasarana transportasi;
 - c. Mengembangkan sistem jaringan prasarana sumberdaya air;
 - d. Mengembangkan sistem jaringan prasarana energi/kelistrikan;
 - e. Mengembangkan sistem jaringan prasarana telekomunikasi; dan
 - f. Mengembangkan sistem jaringan prasarana lingkungan.
- 6) Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara meliputi :
- a. Mendukung penetapan KSN dengan fungsi khusus Pertahanan dan Keamanan;
 - b. Mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar KSN untuk menjaga fungsi Pertahanan dan Keamanan;
 - c. Mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun disekitar KSN dengan kawasan budidaya terbangun; dan
 - e. Turut menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan/TNI.

Struktur ruang daerah Kabupaten Rembang meliputi

- (a) Sistem pusat kegiatan dan
- (b) sistem jaringan prasarana wilayah

Sistem pusat kegiatan terdiri dari sistem perkotaan dan sistem perdesaan.

1. Sistem Perkotaan meliputi :

- a. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) adalah Kecamatan Lasem adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
- b. Pusat Kegiatan Lokal promosi (PKLp) adalah PPK yang dipromosikan menjadi PKLp yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan, yang meliputi :Perkotaan Lasem; Perkotaan Pamotan; dan Perkotaan Kragan.
- c. Pusat Pelayanan Kecamatan (PPK) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa, yang meliputi : Perkotaan Rembang; Perkotaan Sluke; Perkotaan Kaliori; Perkotaan Rembang; Perkotaan Sumber; Perkotaan Bulu; Perkotaan Gunem; Perkotaan Sedan; Perkotaan Sale; dan Perkotaan Sarang.

Berdasarkan telaahan RT RW Kabupaten Rembang Tahun 2011-2031 maka Kecamatan Lasem Masuk dalam kategori pusat kegiatan local promosi (PKLp).PKLp Rembang sebagai pusat pemerintahan Kecamatan Lasem, pusat permukiman, pengembangan perikanan dan kelautan, pertanian dan kehutanan, industri dan pertambangan. PKLp Lasem saat ini telah menjadi simpul dan pusat pelayanan terhadap wilayah kecamatan sekitarnya dan ke depan mempunyai peran strategis menjadi pusat pertumbuhan ekonomi wilayah utara bagian timur Kabupaten Rembang. (Lampiran VIII Perda RT RW)

Disamping melakukan telaah terhadap RTRW Kabupaten Rembang, juga perlu dilakukan telaah terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Sebagai dasar penyusunan RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026. Pemerintah Kabupaten Rembang wajib melaksanakan KLHS RPJMD sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas kebijakan pembangunan daerah, yang dilakukan pada tahap awal dari proses penyusunan Rancangan RPJMD, sehingga dapat diperkirakan dampak negatif terhadap lingkungan hidup apabila kebijakan, rencana dan program dilaksanakan. Dan sebagai institusi yang mengkoordinasikan perencanaan di Kabupaten Rembang, Bappeda memiliki kewajiban untuk mengimplementasikan KLHS agar dapat terwadahi dalam dokumen RPJMD. Dengan adanya pengendalian lingkungan dalam bentuk implementasi KLHS, diharapkan permasalahan lingkungan yang diperkirakan terjadi dapat diminimalisir sehingga pembangunan yang berkelanjutan dapat diwujudkan di Kabupaten Rembang.

Berdasarkan hasil proses KLHS Penyusunan RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026, dapat disampaikan kesimpulan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan KLHS Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 sesuai sesuai amanah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 15 bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah Wajib untuk membuat KLHS sebagaimana dimaksud ayat (1) ke dalam penyusunan atau evaluasi RTRW beserta rinciananya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota. KLHS RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 secara umum telah menggunakan pedoman berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah. Meskipun demikian, pedoman tidak dapat menjawab semua kebutuhan sesuai dengan tahapan terutama saat melakukan kajian pengaruh terhadap kondisi lingkungan hidup Kabupaten Rembang. Atas dasar pemahaman tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kemudian mengeluarkan Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan Republik Indonesia Nomor SE 04/Menlhk-II/2015 tentang Pelaksanaan KLHS yang kemudian menjadi acuan pelaksanaan KLHS RPJMD Kabupaten Rembang tahun 2021-2026;
- b. Isu strategis yang dihasilkan dari proses KLHS terdiri dari 13 (tiga belas) yaitu (1) Belum Optimalnya Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi, (2) Masih Rendahnya Kualitas SDM, (3) Belum optimalnya tingkat layanan kesehatan, (4) Belum optimalnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, (5) Belum optimalnya Pengendalian Penduduk, (6) Masih belum mantabnya Infrastruktur Dasar, (7) Masih terdapatnya Kesenjangan Wilayah, (8) Belum optimalnya pertumbuhan ekonomi daerah, (9) Masih tingginya angka Kemiskinan, (10) Masih terjadinya Pengangguran, (11) Masih terjadinya Resiko Bencana, (12) Masih terjadinya Degradasi dan Pencemaran Lingkungan, (13) Belum optimalnya pengelolaan Persampahan;
- c. Secara umum rumusan visi, misi, strategi dan arah kebijakan dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Rembang sudah memenuhi sebagian besar prinsip pembangunan berkelanjutan.
- d. Untuk meminimalkan pengaruh / dampak negatif tersebut dirumuskan mitigasi dan alternatif program berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan

Adapun faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan perangkat daerah sebagai implikasi RT RW dan KLHS adalah sebagaimana tersebut dalam tabel 3.2.

Tabel 3.2

**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Kecamatan Lasem yang Mempengaruhi
Pencapaian Visi Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

No	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Ket.
1	Eksistensi keberadaan Kantor Kecamatan Lasem sebagai tempat penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Sarana dan Prasarana Infrastruktur pelayanan publik yang kurang memadai	
2	Penetapan perda rencana tata ruang dan wilayah sebagai pedoman guna mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor dan ruang wilayah yang merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha	Rendahnya kesadaran akan arti pentingnya penataan ruang dan pemanfaatan ruang sesuai Perda RTRW yang ditetapkan	
3	Pendelegasian kewenangan Bupati kepada Camat dalam Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Keterbatasan SDM aparatur dan infrastruktur Sarpras penunjang pelayanan	
4	<i>Sustainable development</i> (pembangunan berkelanjutan)	Kurangnya pemahaman masyarakat dan dunia usaha dalam menjaga kelestarian alam dan lingkungan	
5	Pengembangan potensi pertanian dan perkebunan	Kurangnya pembinaan dan pendampingan dalam pengolahan hasil pertanian dan perkebunan	
6	Ketahanan pangan dan energi	Perubahan alih fungsi lahan	
7.	Masih tingginya jiwa kegotongroyongan Masyarakat Pedesaan.	Adanya Kemajuan Teknologi yang mengakibatkan menurunnya jiwa kegotongroyongan.	

3.4 TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN / LEMBAGA

Sebagai keberlanjutan pembangunan nasional Tahun 2015-2019, dalam lima tahun ke depan (2019-2024) telah ditetapkan Visi Presiden dan Wakil Presiden **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**, yang akan ditempuh dengan 9 (sembilan) Misi meliputi:

- a. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
- b. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing.
- c. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
- d. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
- e. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
- f. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
- g. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
- h. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.
- i. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Sejalan dengan Visi dan Misi tersebut di atas, untuk periode 2020- 2024 ditetapkan 5 (lima) arahan utama Presiden dan Wakil Presiden, yang meliputi:

- a. Pembangunan SDM
- b. Pembangunan Infrastruktur
- c. Penyederhanaan Regulasi
- d. Penyederhanaan Birokrasi
- e. Transformasi Ekonomi

Sebagai upaya keberlanjutan untuk mewujudkan Kementerian Dalam Negeri menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi dan Menjaga Integrasi Bangsa dalam lima tahun ke depan seluruh pelaksanaan tugas dan ungsi Kementerian Dalam Negeri akan dipandu dalam Visi dan Misi tahun 2020-2024.

a. VISI

Visi Kementerian Dalam Negeri **“Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri”**, untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden beberapa Kata kunci yang terkandung dalam Visi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Adaptif.

Adaptif atau kematangan diri untuk menyesuaikan dalam setiap keadaan, dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri ke depan mampu memposisikan sebagai Kementerian

yang dapat mengikuti setiap perubahan dan perkembangan lingkungan strategis, memiliki tingkat kepekaan yang cukup tinggi dan bersifat terbuka dalam menerima perubahan yang cepat. Oleh karenanya diharapkan Kementerian Dalam Negeri dalam menjalankan fungsi utamanya melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, mau mengerti kebutuhan rakyatnya secara progresif, mampu melihat berbagai masalah dengan berbagai sudut pandang sehingga dapat menemukan penanganan yang lebih efektif dan mengena bagi rakyat.

2) Profesional.

Profesional, dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri mampu mengembangkan kapasitas dan kualitas aparatur pemerintahan dalam negeri untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, cepat dan tepat dengan semangat reformasi birokrasi, sesuai tugas dan fungsinya.

3) Proaktif.

Proaktif atau dapat didefinisikan sebagai tindakan yang lebih aktif, dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri mampu bertindak lebih daripada sekedar mengambil inisiatif guna mewujudkan pencapaian visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Kementerian Dalam Negeri karena kedudukannya sebagai salah satu Kementerian kunci dan tidak dapat dihapuskan harus bersikap aktif melaksanakan tugas dan fungsinya secara tepat sasaran dan tepat langkah, tidak saja dalam situasi normal maupun dalam situasi kontijensi dalam membantu tugas-tugas Presiden di bidang penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri.

4) Inovatif.

Inovatif dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri memiliki kemampuan untuk melakukan suatu pembaharuan terhadap berbagai sumber daya yang ada, sehingga sumber daya tersebut mempunyai manfaat yang lebih tinggi untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi. Inovasi yang dikembangkan juga diarahkan dalam kedudukan Kementerian Dalam Negeri selaku koordinator pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah, untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dan pembangunan daerah, serta pelayanan publik dan peningkatan daya saing daerah. Dengan inovatif juga mengharuskan Kementerian Dalam Negeri dapat lebih berkontribusi secara optimal dalam membangun dan mengembangkan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

b. MISI

Kementerian Dalam Negeri akan melaksanakan Misi dengan uraian sebagai berikut:

- 1) Memperkuat implementasi ideologi Pancasila untuk menjaga kebhinekaan, persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta karakter bangsa dan stabilitas politik dalam negeri.
- 2) Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dalam rangka pemantapan pelayanan publik dan reformasi birokrasi.
- 3) Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan desa, melalui efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, penyelarasan pembangunan nasional dan daerah, pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat, peningkatan tata kelola pemerintah desa yang efektif dan efisien, pendayagunaan administrasi kependudukan, serta penguatan administrasi kewilayahan dan penyelenggaraan trantibumlinmas.

c. TUJUAN STRATEGIS

Sejalan dengan Visi dan Misi di atas, dirumuskan tujuan yang ingin dicapai Kementerian Dalam Negeri dalam periode waktu 2020- 2024, sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa (T1).
- 2) Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi (T2).
- 3) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (T3).

d. SASARAN STRATEGIS

Untuk mendukung pencapaian tujuan di atas, dirumuskan Sasaran Strategis Kementerian Dalam Negeri, sebagai berikut:

- 1) Untuk mewujudkan tujuan pada T1 ditetapkan Sasaran Strategis:
 - a) Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia (SS1), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
 - (1) Indeks Demokrasi Indonesia.
 - (2) Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu.
 - (3) Indeks Kinerja Ormas.
 - b) Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah (SS2), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
 - (1) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi.
 - (2) Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM).

- (3) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi.
- (4) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya.
- c) Meningkatnya kewaspadaan nasional (SS3), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, yaitu
 - (1) Indeks Kewaspadaan Nasional.
- d) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas (SS4), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
 - (1) Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori “Baik”.
 - (2) Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas.
- 2) Untuk mewujudkan tujuan pada T2, ditetapkan Sasaran Strategis sebagai berikut:
 - a) Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri (SS5), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
 - (1) Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun.
 - (2) Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri.
 - (3) Tingkat Kapasitas PPUPD secara nasional.
 - (4) Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Kinerja Alumni.
 - b) Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah (SS6), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, yaitu
 - (1) Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Daerah.
 - c) Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif (SS7), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
 - (1) Indeks Kinerja Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
 - (2) Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
 - (3) Persentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM.
 - (4) Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.
- (5) Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai “Baik”.
 - (6) Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - (7) Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi.
 - (8) Jumlah kelembagaan penelitian dan pengembangan di daerah dengan kategori “utama”.

- (9) Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah.
 - (10) Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah.
 - d) Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan (SS8), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
 - (1) Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
 - (2) Jumlah lembaga pengguna yang menandatangani kerjasama pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik (komulatif).
 - e) Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan (SS9), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, yaitu Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan.
- 3) Untuk mewujudkan tujuan pada T3, ditetapkan Sasaran Strategis:
- a) Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (SS10), dengan tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini sebagai Indikator Kinerja Utama, yaitu Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri.
 - b) Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas (SS11), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
 - (1) Indeks Pengawasan Internal.
 - (2) Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus.
 - c) Meningkatnya kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (SS12), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, yaitu Persentase hasil kelitbangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan Kementerian Dalam Negeri.

Adapun Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan pada Kantor Kecamatan Lasem ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L :

1. Belum semua aparat Kecamatan Lasem mendapatkan diklat teknis dan Diklat PIM sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
2. Belum terpenuhinya sarana dan prasarana Kantor secara keseluruhan ;
3. Belum optimalnya peran serta dan partisipasi Pemerintah desa maupun masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan pembangunan perdesaan;

4. Belum optimalnya koordinasi antar Instansi (Perangkat Daerah maupun UPT) yang diharapkan dapat memperlancar penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa serta pelaksanaan tugas yang di limpahkan oleh Bupati.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Lasem adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa serta melaksanakan tugas yang di limpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten, karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Pada Dokumen RPJMD Kabupaten Rembang tahun 2021-2026 terdapat 7 (tujuh) isu strategis yaitu (1) Perlunya Penguatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, (2) Kualitas Sumber Daya Manusia yang belum memiliki daya saing yang optimal serta pelayanan dasar yang masih memerlukan peningkatan, (3) Belum optimalnya pengendalian tata ruang dan perlunya pemantaban penyediaan infrastruktur, serta rendahnya ketersediaan air baku, (4) Perlunya penguatan inovasi dan daya saing nilai tambah produksi pada sektor perekonomian, (5) Masih tingginya angka kemiskinan, (6) Meningkatnya ancaman krisis akibat perubahan iklim dan penyakit menular (wabah, epidemi, dan pandemi) dan (7) Perlunya penguatan kemandirian desa.

Dari ketujuh isu strategis tersebut yang terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan Lasem adalah isu strategis pertama dan ketujuh yaitu “ **Perlunya Penguatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Perlunya penguatan kemandirian desa.**”

Terdapat permasalahan/kendala atau isu-isu yang harus mendapatkan penanganan. Maka perumusan isu strategis di Kecamatan Lasem tahun 2020-2026 adalah sebagai berikut :

1. Perlunya peningkatan kualitas pelayanan publik;
2. Perlunya peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Dalam rangka mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi Kepala Daerah Tahun 2021-2026, Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang perlu menetapkan tujuan dan sasaran dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan merupakan suatu kondisi yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ini ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Kepala Daerah, serta didasarkan pada isu-isu strategis dan analisis lingkungan. Tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan.

4.1.1 Tujuan

Kecamatan menjadi bagian dalam mencapai Misi I : “Mengembangkan Profesionalisasi, Modernisasi Organisasi dan Tata Kerja Birokrasi”. Dari misi tersebut jika diturunkan lebih lanjut Kecamatan termasuk dalam upaya mencapai Tujuan Kabupaten yakni “Terwujudnya Pemerintahan yang Baik dan Bersih” dengan indikator “Indeks Reformasi Birokrasi”. Sasaran dari tujuan tersebut adalah “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik” dengan indikator “Indeks Pelayanan Publik”.

Dalam konteks kecamatan berdasarkan sasaran daerah maka dirumuskan tujuan kecamatan adalah “Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik” dengan indikator “Indeks Pelayanan Publik”. Sedangkan sasaran Kecamatan adalah “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan” dengan indikator “Indeks Kepuasan Masyarakat”. Dimana indikator sasaran tersebut merupakan Indikator Kinerja Utama Kecamatan.

Dalam hal ini Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang wajib menjadi koordinator yang mampu menyelenggarakan pemerintahan di wilayah kecamatan Lasem yang baik melalui pemberian pelayanan bagi masyarakat yang prima, mewujudkan keberdayaan masyarakat dan menjaga ketentraman dan ketertiban lingkungan sehingga visi dan misi pemerintah Kabupaten Rembang dapat tercapai.

4.1.2 Sasaran

Adapun untuk mencapai tujuan tersebut Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang menetapkan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Kecamatan Lasem dalam rangka pencapaian tujuan Kecamatan Lasem selama tahun 2021-2026, dijabarkan sebagai berikut:

“Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan”.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Pelayanan Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang tahun 2021 – 2026, dapat dijabarkan sebagaimana pada Tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Lasem
Tahun 2021-2026

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	Satuan	KINERJA						
				REALISASI		TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatkan kualitas pelayanan Publik		Indeks Pelayanan Publik / IPP	Angka	Na	Na	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5
	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat /IKM	Angka	81,84	85,25	85,5	85,75	86	86,25	86,5

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun periode waktu tertentu. Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed-management*). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Arah kebijakan adalah rangkaian prioritas kerja yang menjadi pedoman dan dasar rencana untuk pelaksanaan yang akan dicapai pada sebuah periode. Arah kebijakan yang sudah dirumuskan menjadi sebuah pedoman dimaksudkan untuk mengarahkan strategi dan implementasi pembangunan agar lebih sinergi dan berkesinambungan dalam mencapai target sasaran selama periode 5 (lima) tahun, dengan demikian diharapkan memberikan output hasil pembangunan yang lebih optimal. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Strategi dan kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana perangkat daerah mencapai tujuan dan sasaran Visi dan Misi yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2021-2026 dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas lingkup birokrasi, sistem manajemen, sarana dan prasarana penunjang, sumberdaya serta pemanfaatan teknologi informasi.

Strategi dan kebijakan Kecamatan Lasem dalam mendukung pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dalam bidang administrasi kependudukan dan bidang lain yang menjadi kewenangan Camat, dengan kebijakan:
 - a. Fasilitasi PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan)
 - b. Fasilitasi Penyelenggaraan Pembinaan di Wilayah Kecamatan
2. Meningkatkan kinerja pemerintah desa melalui peningkatan sumber daya aparatur pemerintah desa, dengan kebijakan:
 - a. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Desa
 - b. Fasilitasi, BinteK dan Pelatihan Validasi Profil Desa)
 - c. Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan

Meningkatkan keberdayaan masyarakat khususnya kelompok perempuan dan pemuda dalam menunjang pembangunan di wilayahnya, dengan kebijakan:

- a. Peningkatan Jaminan Kesejahteraan Sosial Kemasyarakatan
 - b. Pembinaan dan Peningkatan Sarana Prasarana Pemuda , Olah Raga dan Seni Budaya
3. Meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam mengenali, mencegah, menanggulangi gangguan keamanan akibat tindak kriminal maupun bencana, dengan kebijakan:
- a. Pembinaan Hansip Inti Dinas / Instansi Matrik Kecamatan
 - b. Fasilitasi & Koordinasi PAM wilayah kecamatan

Program- program yang tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) OPD Kantor Kecamatan Rembanb ini adalah program yang dianggap strategis, mempunyai dampak langsung terhadap pencapaian tujuan dan sasaran Satker, sehingga tidak termasuk program lain yang secara rutin dilaksanakan oleh OPD Kecamatan Lasem.

Sinkronisasi Strategi dan kebijakan Kecamatan Lasem dalam mencapai visi dan misi Kabupaten Rembang tahun 2021 - 2026 sebagaimana terdapat dalam tabel 5.1.

Tabel 5.1
Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang
Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas Pelayanan Kecamatan	Peningkatan sistem pelayanan publik	1 Optimalisasi Implementasi SOP Pelayanan Publik 2 Peningkatan dukungan administrasi perkantoran 3 Peningkatan dukungan ketercukupan sarpras penunjang PATEN 4 Optimalisasi dukungan SDM dan inovasi pelayanan publik
		Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dalam bidang administrasi kependudukan dan bidang lain yang menjadi kewenangan Camat	5 Fasilitasi PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan) 6 Fasilitasi Penyelenggaraan Pembinaan di Wilayah Kecamatan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Meningkatkan kinerja pemerintah desa melalui peningkatan sumber daya aparatur pemerintah desa	7 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Desa 8 Fasilitasi, BinteK dan Pelatihan validasi Profil Desa 9 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan
		Meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam menunjang pembangunan di wilayahnya	10 Peningkatan Jaminan Kesejahteraan Sosial Kemasyarakatan 11 Pembinaan dan Peningkatan Sarana Prasarana Perdesaan 12 Pembinaan dan Pendampingan Lembaga Desa (Sosial, Ekonomi dan Budaya)
		Meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam mengenali, mencegah, menanggulangi gangguan keamanan akibat tindak kriminal maupun bencana	13 Pembinaan Hansip Inti / Linmas Inti 14 Fasilitasi & Koordinasi PAM wilayah kecamatan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagai perwujudan dari beberapa strategi dan arah kebijakan dalam rangka mencapai tujuan strategis, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang.

Adapun rincian program dan kegiatan yang mendukung fungsi urusan Penunjang Pemerintah Kecamatan pada Kecamatan Lasem tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
 - 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 2) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 3) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 4) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 5) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
 - 1) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
 - 1) Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
 - 1) Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
 - 1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
 - 1) Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Tabel 6.1
Target Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan beserta Pendanaan Kecamatan Lasem
Tahun 2021 – 2026

Tujuan	Sasaran	Urusan /Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	
					S A T U A N	Kondisi Awal		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2026		
						Th. 2020	Th. 2021	Target	Rp. (000)	Targe t	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Targe t	Rp. (000)	Targe t	Rp. (000)	Targe t	Rp. (000)	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik				IPP	Angka	Na	Na	3,1		3,2		3,3		3,4		3,5		3,5		
	Meningkatnya kualitas Pelayanan Kecamatan			IKM	Angka	81,84	85,25	85,5		85,75		86		86,25		86,5		86,5		
		NON URUSAN-KESEKRETARIATAN																		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						100	2.773.745	100	3.093.000	100	3.506.500	100	3.923.000	100	4.334.500	100	17.630.745	
				Nilai Sakip OPD	Angka	58,42	Na	60,5		63		65,5		68		70,5		70,5		

Tujuan	Sasaran	Urusan /Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	
					S A T U A N	Kondisi Awal		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2026		
						Th. 2020	Th. 2021	Target	Rp. (000)	Targe t	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Targe t	Rp. (000)	Targe t	Rp. (000)	Targe t	Rp. (000)	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		% Keselarasan Perencanaan terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah	%	75	Na	80	11.000	85	28.000	90	30.000	95	35.000	100	40.000	100	144.000	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	% dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan kualitas baik	%	75	Na	80	7.000	85	10.000	90	10.000	95	12.000	100	13.000	100	52.000	
			Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	% dok anggaran dengan kualitas baik	%	75	Na	80	0	85	10.000	90	10.000	95	12.000	100	13.000	100	45.000	
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	% dokumen evaluasi kinerja dengan kualitas baik	%	100		100	4.000	100%	8.000	100%	10.000	100%	11.000	100%	14.000		47.000	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat		% dokumen kepegawaian yang dikelola	%			100%	2.000	100%	103.000	100%	108.000	100%	113.000	100%	117.000	100	443.000	

Tujuan	Sasaran	Urusan /Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	
					S A T U A N	Kondisi Awal		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2026		
						Th. 2020	Th. 2021	Target	Rp. (000)	Targe t	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Targe t	Rp. (000)	Targe t	Rp. (000)	Targe t	Rp. (000)	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		Daerah		dengan baik																
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	% dokumen pemetaan kepegawaian yang dikelola dengan baik	%	0	0	80%	0	100%	93.000	100%	96.000	100%	99.000	100%	102.000	100	390.000	
			Monitoring , Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	% ASN berkinerja baik	%	75	100	100	2.000	100	10.000	100	12.000	100	14.000	100	15.000	100	53.000	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		% Dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas baik	%	75	Na	85	2.372.089	90	2.445.000	95	2.799.500	100	3.154.000	100	3.507.500	100	14.278.089	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	% ASN yang terlayani gaji & tunjangan	%	100	100	100	2.284.089	100	2.350.000	100	2.700.000	100	3.050.000	100	3.400.000	100	13.784.089	
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	% penatausahaan keuangan yang dikelola dengan baik	%	85	Na	90	82.500	95	85.000	100	87.500	100	90.000	100	92.500	100	437.500	

Tujuan	Sasaran	Urusan /Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	
					S A T U A N	Kondisi Awal		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2026		
						Th. 2020	Th. 2021	Target	Rp. (000)	Targe t	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Targe t	Rp. (000)	Targe t	Rp. (000)	Targe t	Rp. (000)	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Kuangan SKPD																	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	% rekomendasi hasil Review LKPD oleh Inspektorat yang ditindaklanjuti	%	80	Na	85	5.500	90	10.000	95	12.000	100	14.000	100	15.000	100	56.500	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		% pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	%	90	Na	90	149.412	100	170.000	100	190.000	100	195.000	100	200.000	100	904.412	
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	% pelayanan surat menyurat dengan baik	%	100	na	100	1.200	100	3.600	100	3.600	100	3.600	100	4.000	100	16.000	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	% pemenuhan pelayanan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan baik	%	100	na	100	19.800	100	26.000	100	30.000	100	30.000	100	30.000	100	135.800	

Tujuan	Sasaran	Urusan /Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	
					S A T U A N	Kondisi Awal		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2026		
						Th. 2020	Th. 2021	Target	Rp. (000)	Targe t	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Targe t	Rp. (000)	Targe t	Rp. (000)	Targe t	Rp. (000)	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	% Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	na	100	0	100	6.000	100	20.000	100	22.000	100	25.000	100	73.000	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	% pelayanan administrasi perkantoran yang dilaksanakan dengan baik	%	100	na	100	128.412	100	134.400	100	136.400	100	139.400	100	141.000	100	679.612	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		% pemenuhan pelayanan umum	%	80	na	100	177.496	100	200.000	100	210.000	100	220.000	100	235.000	100	1.042.496	
			Penyediaan Bahan/Material	% pemenuhan Penyediaan Bahan/Material	%	100	na	100	15.895	100	18.000	100	18.000	100	18.000	100	18.000	100	87.895	
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	% pemenuhan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	%	100	na	100	9.376	100	12.000	100	12.000	100	12.000	100	12.000	100	57.376	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	% pemenuhan pelayanan penerangan bangunan kantor	%	100	na	100	14.000	100	15.000	100	15.000	100	15.000	100	20.000	100	79.000	

Tujuan	Sasaran	Urusan /Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	
					S A T U A N	Kondisi Awal		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2026		
						Th. 2020	Th. 2021	Target	Rp. (000)	Targe t	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Targe t	Rp. (000)	Targe t	Rp. (000)	Targe t	Rp. (000)	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Bangunan Kantor																	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	% pemenuhan penyediaan peralatan & perlengkapan kantor	%	60	na	80	37.825	85	50.000	90	50.000	95	60.000	100	65.000	100	262.825	
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	% pemenuhan penyediaan peralatan rumah tangga	%	75	na	80	7.500	85	10.000	90	12.000	95	12.000	100	12.000	100	53.500	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	% pemenuhan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	%	100	na	50	0	100	1.800	100	1.800	100	1.800	100	1.800	100	7.200	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	% pemenuhan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	%	75	na	80	37.900	85	38.000	90	38.000	95	38.000	100	38.000	100	189.900	
			Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	% rekomendasi hasil rapat koordinasi yang ditindaklanjuti	%	60	na	80	55.000	85	55.200	90	63.200	95	63.200	100	68.200	100	304.800	

Tujuan	Sasaran	Urusan /Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	
					S A T U A N	Kondisi Awal		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2026		
						Th. 2020	Th. 2021	Target	Rp. (000)	Targe t	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Targe t	Rp. (000)	Targe t	Rp. (000)	Targe t	Rp. (000)	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		% Ketercukupan Sarana Prasarana Aparatur	%	55	55	55	0	60	70.000	65	75.000	70	100.000	75	125.000	75	370.000	
		Pengadaan Kedaranaan Dinas Operasional / Lapangan		% ketercukupan Kendaraan Dinas/Operasion al	%	55	55	55	0	60	70.000	65	30.000	70	60.000	75	60.000	75	220.000	
		Pengadaan Mebel		% ketercukupan Mebelair kantor	%	55	55	55		60	0	65	45.000	70	40.000	75	65.000	75	150.000	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		% BMD dengan kondisi Baik	%	70	70	70	61.784	75	77.000	80	94.000	85	106.000	85	110.000	85	448.784	

Tujuan	Sasaran	Urusan /Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	
					S A T U A N	Kondisi Awal		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2026		
						Th. 2020	Th. 2021	Target	Rp. (000)	Targe t	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Targe t	Rp. (000)	Targe t	Rp. (000)	Targe t	Rp. (000)	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Penyediaan Jas Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	% kendaraan dinas dengan kondisi baik	%	75	na	80	20.178	85	30.000	90	36.000	95	36.000	100	40.000	100	162.178	
			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	% Gedung kantor dan bangunan lainnya dengan kondisi baik	%	100	na	100	30.000	100	35.000	100	40.000	100	50.000	100	50.000	100	205.000	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	% peralatan/perengkapan kantor dengan kondisi baik	%	100	na	100	11.570	100	12.000	100	18.000	100	20.000	100	20.000	100	81.570	
		KEWILAYAHAN - KECAMATAN																		

Tujuan	Sasaran	Urusan /Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	
					S A T U A N	Kondisi Awal		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2026		
						Th. 2020	Th. 2021	Target	Rp. (000)	Targe t	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Targe t	Rp. (000)	Targe t	Rp. (000)	Targe t	Rp. (000)	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		PROGRAM PENYELENGGA RAA N DAN PELAYANAN PUBLIK		Capaian urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke camat	%	90	100	100	77.850	100	241.000	100	250.000	100	270.000	100	290.000	100	1.128.850	
		Penyelenggara an Urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		% penyelenggaraan penunjang kesejahteraan masyarakata yang ditangani	%	90	100	100	32.500	100	100.000	100	109.000	100	120.000	100	125.000	100	486.500	
			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayananan Kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan		%	90	100	100	32.500	100	100.000	100	109.000	100	120.000	100	125.000	100	486.500	

Tujuan	Sasaran	Urusan /Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	
					S A T U A N	Kondisi Awal		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2026		
						Th. 2020	Th. 2021	Target	Rp. (000)	Targe t	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Targe t	Rp. (000)	Targe t	Rp. (000)	Targe t	Rp. (000)	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang dilimpahkan kepada Camat		% Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang dilimpahkan kepada Camat	%	95	95	100	45.350	100	141.000	100	141.000	100	150.000	100	165.000	100	642.350	
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah dokumen/pelaporan fasilitasi bidang kesejahteraan rakyat yang dikelola dengan baik	dok	na	na	9	45.350	9	141.000	9	141.000	9	150.000	9	165.000	100	642.350	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase kontribusi dana desa/ kelurahan untuk pemberdayaan masyarakat	%	95	na	100	66.450	100	190.000	100	210.000	100	230.000	100	400.000	100	1.096.450	
				Jumlah desa dengan swadaya masyarakat ≥ Rp. 20.000.000,-	desa	5	8	10		12		14	16		18	20		100	20	

Tujuan	Sasaran	Urusan /Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	
					S A T U A N	Kondisi Awal		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2026		
						Th. 2020	Th. 2021	Target	Rp. (000)	Targe t	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Targe t	Rp. (000)	Targe t	Rp. (000)	Targe t	Rp. (000)	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Persentase Pelaksanaan Pembangunan Secara Swakelola	%	100	na	100	66.450	100	190.000	100	210.000	100	230.000	100	400.000	100	1.096.450	
				Persentase Penetapan APBDesa & penyampaian SPJ Tepat Waktu	%	95	na	100		100		100		100		100		100		
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	% Usulan forum Musrenbangcam yang diakomodir	%	60	na	62,5	28.200.	65	50.000	67,5	60.000	7	70.000	72,5	100.000	75,25	308.200	
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaa n Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Rekomendasi hasil Pemeriksaan atas Penatausahaan APBDesa oleh APIP yang ditindaklanjuti	%	95	na	100	38.250	100	140.000	100	150.000	100	160.000	100	300.000	100	788.250	

Tujuan	Sasaran	Urusan /Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	
					S A T U A N	Kondisi Awal		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2026		
						Th. 2020	Th. 2021	Target	Rp. (000)	Targe t	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Targe t	Rp. (000)	Targe t	Rp. (000)	Targe t	Rp. (000)	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Cakupan penyelenggaraan urusan ketenraman dan ketertiban umum	%	100	100	100	34.500	100	75.000	100	80.000	100	90.000	100	100.000	100	379.500	
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Persentase penyelesaian permasalahan Ketentaraman dan Ketertiban umum	%	100	100	100	34.500	100	75.000	100	80.000	100	90.000	100	100.000	100	379.500	
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	%	100	100	100	34.500	100	75.000	100	80.000	100	90.000	100	100.000	100	379.500	

Tujuan	Sasaran	Urusan /Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	
					S A T U A N	Kondisi Awal		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2026		
						Th. 2020	Th. 2021	Target	Rp. (000)	Targe t	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Targe t	Rp. (000)	Targe t	Rp. (000)	Targe t	Rp. (000)	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		PROGRAM PENYELENGGA RAAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	%	100		100	7.000	100	40.000	100	50.000	100	60.000	100	70.000	100	227.000	
		Penyelenggara an Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%	100		100	7.000	100	40.000	100	50.000	100	60.000	100	70.000	100	227.000	
			Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia	Persentase kegiatan kemasyarakatan yang berwawasan kebangsaan	%	100		100	7.000	100	40.000	100	50.000	100	60.000	100	70.000	100	227.000	

Tujuan	Sasaran	Urusan /Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	
					S A T U A N	Kondisi Awal		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2026		
						Th. 2020	Th. 2021	Target	Rp. (000)	Targe t	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Targe t	Rp. (000)	Targe t	Rp. (000)	Targe t	Rp. (000)	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indones																	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase desa dengan tata kelola pemerintahan baik	%	95		100	20.000	100	115.000	100	130.000	100	150.000	100	170.000	100	585.000	
			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan	Rata-rata IKM Desa	angka	na	na	70		72		74		76		78		78	78	

Tujuan	Sasaran	Urusan /Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	
					S A T U A N	Kondisi Awal		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2026		
						Th. 2020	Th. 2021	Target	Rp. (000)	Targe t	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Targe t	Rp. (000)	Targe t	Rp. (000)	Targe t	Rp. (000)	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Desa																	
			Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase pemerintahan Desa yang tertib Administrasi	%	95		100	20.000	100	30.000	100	30.000	100	30.000	100	25.000	100	135.000	
				Persentase Pemerintahan yang lunas bayar PBB	%	95	na	100	-	100	45.000	100	50.000	100	60.000	100	75.000	100	230.000	
			Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Persentase aparatur Pemerintah Desa yang kompeten	%	80	na	50	0	95	20.000	97,5	25.000	100	30.000	100	35.000	100	110.000	
			Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentia n Perangkat Desa	Persentase Pemenuhan jabatan Kades & Perangkat Desa	%	75	na	50	0	95	20.000	97,5	25.000	100	30.000	100	35.000	100	110.000	
			JUMLAH						2.979.545		3.754.000		4.226.500		4.723.000		5.364.500		21.047.545	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya. Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggung- jawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja.

Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Pada bab ini akan ditampilkan Indikator Kinerja Kecamatan Lasem yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini didapatkan dengan mengidentifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Kecamatan Lasem yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD.

Tabel 7.1
INDIKATOR TUJUAN KECAMATAN LASEM
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Tahun 2021-2026

Misi : “Mengembangkan profesionalisasi, Modernisasi organisasi dan Tata Kerja Birokrasi”

Tujuan : “ Terwujudnya Pemerintahan yang Baik dan Bersih “.

Sasaran Kabupaten : “ meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

N O	TUJUAN	INDIKAT OR TUJUAN	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA					Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	IPP	Angka	Na	Na	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5	3,5

Tabel 7.2
INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN LASEM
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Tahun 2020-2021

Misi : “Mengembangkan profesionalisasi, Modernisasi organisasi dan Tata Kerja Birokrasi”

Tujuan Kabupaten : Terwujudnya Pemerintahan yang Baik dan Bersih

Sasaran Kabupaten : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA					Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	IKM	Angka	81,84	85,25	85,5	85,75	86	86,25	86,5	86,5

Tabel 7.3.
INDIKATOR KINERJA PROGRAM KECAMATAN LASEM
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
TAHUN 2021 - 2026

NO	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA					Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Sakip OPD	angka	58,42	na	60,5	63	65,5	68	70,5	70,5
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Capaian urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke camat	%	100	na	100	100	100	100	100	100
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase kontribusi dana desa/ kelurahan untuk pemberdayaan masyarakat	%	95	na	100	100	100	100	100	100
		Jumlah desa dengan swadaya masyarakat ≥ Rp. 20.000.000,-	desa	5	na	10	12	14	16	18	20
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Cakupan penyelenggaraan urusan ketenraman dan ketertiban umum	%	100	na	100	100	100	100	100	100
	Program Penyenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	%	100	na	100	100	100	100	100	100
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa dengan tata kelola pemerintahan baik	%	95	na	100	100	100	100	100	100

Tabel 7.4
Penetapan Formulasi Indikator Kinerja Kecamatan Lasem

NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/P ROGRAM	FORMULASI
1	2	3	4	5	6
I	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik			Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Nilai Indeks : $\sum (\text{Nilai Aspek}_n \times \text{Bobot Aspek}_n)$
II		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	$\left[\frac{\text{Total dari Nilai Persepsi per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang} \right] \times \text{Nilai Dasar (25)}$
1			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Sakip OPD	Jumlah Nilai komponen (Perencanaan Kinerja + Pengukuran Kinerja + Pelaporan Kinerja + Evaluasi Internal + Pencapaian Sasaran Kinerja Organisasi) (hasil Review Inspektorat Kabupaten)
2			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Capaian urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke Camat	$\frac{\text{Jumlah pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kesra yang dilimpahkan ke camat}}{\text{Jumlah seluruh urusan pemerintahan bidang kesra yang dilimpahkan ke camat}} \times 100$
3			Program Pemberdayaan	Persentase kontribusi dana desa/ kelurahan	$\frac{\text{Total anggaran pemberdayaan masyarakat yang bersumber dana dari dana desa}}{\text{Total anggaran pemberdayaan masyarakat yang bersumber dana dari dana desa}} \times 100$

NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM	FORMULASI
1	2	3	4	5	6
			Masyarakat Desa dan Kelurahan	untuk pemberdayaan masyarakat	Total dana desa di Kec. Lasem
				Jumlah desa dengan swadaya masyarakat $\geq$ Rp. 20.000.000,-	Jumlah desa dengan swadaya masyarakat $\geq$ Rp. 20.000.000,-
4			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Cakupan penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban umum	$\frac{\text{Total penyelenggaraan urusan trantib umum yg dilaksanakan}}{\text{Total penyelenggaraan urusan trantib umum yg wajib dilaksanakan}} \times 100$
5			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	$\frac{\text{Total penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yg dilaksanakan}}{\text{Total penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yg wajib dilaksanakan}} \times 100$
				Persentase desa dengan tata kelola pemerintahan baik	$\frac{\text{Jumlah desa dengan tata kelola pemerintahan desa yang baik}}{\text{Total desa di Kecamatan Lasem}} \times 100$

PENUTUP

Rencana Strategis Kantor Kecamatan Lasem Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang harus dioperasionisasikan melalui Rencana Kerja Tahunan (RKT). Berbagai bentuk strategi yang telah dipilih baik yang berupa kebijakan maupun program dan kegiatan dalam dokumen Perubahan Rencana Strategis ini harus diimplementasikan secara tuntas dan jelas ke dalam rencana kegiatan tahunan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sampai dengan tahun 2026. Dokumen ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan visi dan misi Bupati Rembang untuk pembangunan daerah 5 tahun ke depan.

Rencana Strategis Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Kecamatan Lasem dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada *stakeholders* yang ada. Perubahan Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari visi dan misi Kepala Daerah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rembang. Dengan melaksanakan Perubahan Rencana Strategis ini sangat diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Kecamatan Lasem dan pemerintah desa di wilayah Kecamatan Lasem, karena akan menentukan keberhasilan capaian program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Strategis ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pedoman penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Lasem lima tahun kedepan sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai.

Rembang, 14 September 2021

Plt. Camat Lasem



MOHAMMAD MAHFUDZ, SH, MH

NIP 19701115 199103 1 008

